

**PERSYARATAN SEPIHAK DALAM PROSES KEPESERTAAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
PERSPEKTIF TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH
KOTA BATU**

SKRIPSI

Oleh:

SERLY PUTRI WAHYUANA

15220060



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**

**PERSYARATAN SEPIHAK DALAM PROSES KEPESERTAAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
PERSPEKTIF TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH
KOTA BATU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata
Satu Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

Serly Putri Wahyuana

15220060



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PERSYARATAN SEPIHAK DALAM PROSES KEPESERTAAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
PERSPEKTIF TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH
KOTA BATU**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 30 Januari 2019

Penulis,



Serly Putri Wahyuana

NIM 15220060

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Serly Putri Wahyuana NIM: 15220060 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PERSYARATAN SEPIHAK DALAM PROSES KEPESERTAAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
PERSPEKTIF TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH
KOTA BATU**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Malang, 30 Januari 2019

Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing,



Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP. 197408192000031002

Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP. 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Serly Putri Wahyuana, NIM 15220060,
Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PERSYARATAN SEPIHAK DALAM PROSES KEPESERTAAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
PERSPEKTIF TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH
KOTA BATU**


Telah dinyatakan lulus dengan nilai: **A**

Dewan Penguji:


1. H. Khoirul Anam, Lc, M.H
NIP. 196807152000031001


Ketua

2. Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 197408192000031002


Sekretaris

3. Dr. Khoirul Hidayah, S.H, M.H
NIP. 197805242009122003


Penguji Utama



Malang, 30 Januari 2019
Dekan,


Dr. Saifulloh, S.H, M.Hum
NIP. 196512052000031001

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

(QS. An-Nisa : 58)

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَقَاضَىٰ إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلأَوَّلِ حَتَّىٰ تَسْمَعَ كَلَامَ الأَخْرِ فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي قَالَ عَلِيٌّ فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدُ. قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ

”Dari Ali R.A, Rasulullah SAW berkata kepadaku ”apabila kamu memutuskan suatu hukum kepada dua orang maka janganlah kamu langsung memutuskan sampai kamu mendengar pendapat yang lain, sehingga kamu bisa memutuskan hukum suatu perkara”

(HR.At-tarmidzi).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamd li Allâhi Rabb al-‘Ālamîn, la Hawl wala Quwwat illa bi Allah al-‘Āliyy al-‘Ādhim, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul “*Persyaratan sepihak dalam proses kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial prespektif tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Batu*” dapat diselesaikan. *Shalawat* dan Salam senantiasa kita haturkan kepada Baginda kita, Nabi Muhammad SAW sebagai suritauladan umat manusia. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak. Amin.

Dengan bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sekaligus dosen wali dan dosen pembimbing penulis. Terimakasih banyak penulis sampaikan kepada beliau yang telah memberikan waktu, bimbingan, arahan serta motivasi selama menempuh perkuliahan hingga menyelesaikan penulisan skripsi ini.

4. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahalanya yang sepadan kepada beliau semua.
5. Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Kepada Ibu tercinta Dra. Rusiana, Ayah tercinta Drs. Siswo dan kakak tercinta Candra Putra Mahardika, S.Pd serta Gamal Kusuma Zamahsari M.Pd. yang senantiasa memberikan semangat, inspirasi, motivasi, kasih sayang, doa yang tak pernah putus untuk keberhasilan peneliti hingga skripsi ini selesai.
7. Teman-teman S1 Hukum Bisnis Syariah 2015 Universitas Islam Negeri Malang dan sahabat-sahabatku sebagai pendukung untuk menyelesaikan skripsi dan menjadi rekan perjuangan dalam penyelesaian skripsi. Terima kasih sudah memberikan banyak bantuan dan dukungan.
8. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Malang 30 Januari 2019

Penulis,

Serly Putri Wahyuana

NIM. 15220060

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= B	ط	= th
ت	= T	ظ	= dh
ث	= Ta	ع	= ‘ (menghadap ke atas)
ج	= J	غ	= gh
ح	= H	ف	= f

خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi qâla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

C. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya الله في رحمة menjadi *fi rahmatillâh*

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang erada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ 'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu
 النون - an-nau'un تأخذون -ta'khudzûna

F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang

dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للدرس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله فتح قريب = nasrun minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
ملخص البحث	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional	9
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	13

B. Kajian Pustaka

1. Persyaratan Sepihak

a. Pengertian Persyaratan Sepihak	18
b. Penggolongan dan Ciri-ciri Kontrak Baku.....	19
c. Pengaturan Kontrak Baku di Indonesia	20
d. Pengaturan Kontrak Baku Syariah.....	22

2. Asuransi Syariah

a. Pengertian Asuransi	24
b. Dasar hukum Asuransi	26
c. Prinsip-prinsip Asuransi.....	28
d. Akad-akad dalam Asuransi Syariah.....	28
e. Pendapat para Ahli Hukum Islam tentang Asuransi.....	30

3. BPJS Kesehatan

a. Pengertian BPJS	32
b. Prinsip-prinsip BPJS	35
c. Dasar-dasar hukum BPJS	36
d. Kepesertaan BPJS	37

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	44
B. Pendekatan Penelitian.....	45
C. Lokasi Penelitian	46
D. Metode Pengambilan Sampel.....	46
E. Sumber Data.....	47

F. Teknik Pengumpulan Data.....	48
G. Teknik Analisis Data	50

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Sejarah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Batu.....	52
1. Gambaran Umum Sejarah Nahdlatul Ulama Kota Batu	52
2. Gambaran Umum Sejarah Muhammadiyah Kota Batu	56
B. Paparan data tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Batu tentang persyaratan sepihak dalam proses kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	59
C. Analisis Hukum perspektif tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah Kota Batu tentang persyaratan sepihak dalam proses kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	115
B. Saran	116

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Wahyuana, Serly Putri, 15220060, 2015. Persyaratan Sepihak dalam Proses Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Prespektif Tokoh NU dan Muhammadiyah Kota Batu. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Fakhruddin, M.HI

Kata Kunci : Persyaratan Sepihak, Kepesertaan BPJS, Tokoh NU dan Muhammadiyah

Kesehatan merupakan salah satu sektor penting bagi negara dalam melaksanakan pembangunan. Pemerintah Indonesia pada tahun 2014 membentuk program BPJS. Pemerintah mewajibkan seluruh masyarakat Indonesia menggunakan BPJS tanpa terkecuali. Persyaratan sepihak yang diterapkan BPJS yaitu penerapan wajib menggunakan BPJS dalam 1 KK yang mengikat tanpa adanya opsi selain mendaftar, jika tidak mendaftar akan terkena sanksi. Hal tersebut merupakan persoalan muamalah dalam hal asuransi sosial yang harus ditinjau lebih dalam, bagaimana penerapan program pemerintah berupa BPJS ini dengan melihat, prinsip-prinsip akad muamalah. Berangkat dari realitas tersebut, penulis mencoba mengungkapkan “Persyaratan Sepihak Dalam Proses Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Prespektif NU dan Muhammadiyah Kota Batu”

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diambil rumusan masalah penelitian yaitu Perspektif tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah Kota Batu tentang persyaratan sepihak dalam proses kepesertaan BPJS

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Metode Pengambilan Sampel yaitu non probabilitas. Sementara metode pengumpulan data yang digunakan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yaitu dengan pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan.

Hasil penelitian skripsi ini yaitu Pendapat NU tentang persyaratan sepihak dalam proses kepesertaan BPJS yaitu bahwa BPJS merupakan bentuk akad ta’awun dan merupakan bentuk ketaatan kepada pemerintah. Dasar hukumnya yaitu Al-Qur’an dan kaidah fiqihyah. Berdasarkan dalil yang dijadikan rujukan, para tokoh memakai metode *manhaji*. Pendapat Muhammadiyah tentang persyaratan sepihak dalam proses kepesertaan BPJS yaitu BPJS merupakan bentuk akad ta’awun dan merupakan bentuk ketaatan kepada pemerintah. Dasar yang digunakan Al-Qur’an dan Hadist. Berdasarkan dalil yang dijadikan rujukan, para tokoh memakai metode pendekatan bayani.

ABSTRACT

Wahyuana, Serly Putri, 15220060, 2015. Unilateral Requirements in the Process of Participation in Social Security Organizations Perspective of NU and Muhammadiyah Figures in Batu City. Thesis, Department of Sharia Business Law, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Mentor: Dr.Fakhruddin, M.HI

Keywords: Unilateral Requirements, BPJS membership, NU and Muhammadiyah Figures

Health is one of the important sectors for the state in carrying out the development. In this case, Indonesian government has established the BPJS program, in 2014. The government requires all Indonesians to use BPJS. Nevertheless, the unilateral requirement which is applied in BPJS is the practice of obligating 1 Family Card to use BPJS that is binding with no other option except registering. If they do not register, they will be penalized. Accordingly, it is a matter of muamalah in terms of social insurance that must be looked into deeperly, in case of how the implementation of government programs in the form of BPJS by considering the principles of muamalah contract. Within that fact, the researcher attempts to explicate “Unilateral Requirements in the Process of Participation in Social Security Organizations Perspective of NU and Muhammadiyah Figures in Batu City”

Based on the background, the formulation of the problems are the perspective of the and figure of Muhammadiyah of Batu City about unilateral requirements in the process of participating in the BPJS

The kind of research used in this study is empirical juridical research with a sociological juridical approach. Otherwise, the sampling method that used is non-probability. Meanwhile, the data are collected by interviewing, observing, and documenting as well. Later, the technique of data are analysis are checking the data, classifying, verifying, analyzing and concluding.

The results of this study are as follows, Figure of Nahdlatul Ulama opinion on unilateral requirements in the BPJS participation process is that BPJS is a form of ta'awun agreement and it is a form of obedience to the government. The legal basis is Al-Qur'an and fiqhiyah rules. Based on the arguments used as references, the figures use the *manhaji* method and Figure Muhammadiyah's opinion on unilateral requirements in the process of membership of BPJS, it is a form of ta'awun agreement and it is a form of obedience to the government. The basis used is the Qur'an and Hadith. According to the arguments used as references, the leaders use the Bayani approach.

ملخص البحث

واهيوانا ، شيرلي بوتري ، 15220060 ، 2015. المتطلبات الأحادية في عملية المشاركة في منظمات الضمان الاجتماعي وجهة نظر نو و المحمدية في مدينة باتو. بحث جامعي، قسم قانون الأعمال الإسلامية، جامعة مولانا مالك الإسلامية الحكومية الإسلامية - مالانج.

مشرف: دكتور فخر الدين ، الماجستير

الكلمة الرئيسية : المتطلبات الاحادية ، مشاركة BPJS ، ارقام نخضة العلماء والمحمدية

الصحة هي واحدة من القطاعات الهامة للدولة في تنفيذ التنمية. شكلت الحكومة الإندونيسية في عام 2014 برنامج BPJS. تطلب الحكومة من جميع الشعب الإندونيسي استخدام BPJS دون استثناء. المتطلبات من جانب واحد التي تطبقها BPJS هي تطبيق الالتزام باستخدام BPJS في بطاقة عائلية واحدة تكون ملزمة دون خيار آخر غير التسجيل ، إذا لم يتم تسجيلها ، سيتم فرض عقوبات عليها. إنها مسألة معاملة من حيث التأمينات الاجتماعية التي يجب إعادة النظر فيها بعمق أكثر ، كيف يمكن تنفيذ البرنامج الحكومي في شكل BPJS من خلال النظر في مبادئ عقد معاملة. اخرج من هذا الواقع. يمكن الكشف عنها (المتطلبات الأحادية في عملية المشاركة في منظمات الضمان الاجتماعي وجهة نظر نو و المحمدية في مدينة باتو.)

استنادًا إلى الخلفية أعلاه ، بيان المشكلة هو: ما هو منظور نخضة العلماء و المحمدية مدينة باتو حول المتطلبات من جانب واحد في عملية المشاركة BPJS هذا النوع من الأبحاث هو بحث قانوني تجريبي مع مقارنة قانونية اجتماعية. طريقة أخذ العينات هي عدم الاحتمالية. بينما يتم استخدام طريقة جمع البيانات عن طريق المقابلات والملاحظة والوثائق. تقنيات تحليل البيانات هي عن طريق فحص البيانات والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاجات.

نتائج بحث الأطروحة هي كالتالي: . رأي نخضة العلماء حول المتطلبات الانفرادية في عملية المشاركة في BPJS هو أن BPJS هو شكل من أشكال اتفاق التعاضد وهو شكل من أشكال طاعة الحكومة. الأساس القانوني هو القرآن وقواعد الفقيه. بناءً على الحجج المستخدمة كمراجع ، تستخدم الأرقام طريقة المنهج . رأي المحمدية حول المتطلبات الانفرادية في عملية عضوية BPJS هو BPJS هو شكل من أشكال عقد التعايش وهو شكل من أشكال الطاعة للحكومة. الأساس المستخدم من القرآن والحديث. استنادًا إلى الحجج المشار إليها ، تستخدم الشخصيات طريقة أسلوب بايان.

BAB I

PENDAHULUAN

Bab pertama sebagai pendahuluan memaparkan enam bagian, meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional sistematika penulisan. Paparan lebih lengkapnya sebagai berikut.

A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan merupakan salah satu sektor penting bagi negara dalam melaksanakan pembangunan. Sektor kesehatan wajib hadir dalam rencana pembangunan nasional sampai daerah yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sampai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam dimensi Rencana Strategis Kementerian Kesehatan terdapat 3 dimensi pembangunan manusia yaitu pendidikan, kesehatan dan perumahan. Arah kebijakan RPJMN 2015-2019 yaitu akselasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lanjut usia yang berkualitas, mempercepat perbaikan gizi masyarakat, meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas, meningkatkan akses pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas, meningkatkan ketersediaan, keterjangkaun, pemerataan, dan kualitas farmasi dan alat kesehatan, menguatkan manajemen, penelitian pengembangan dan sistem Informasi, memantapkan

pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional bidang kesehatan dan mengembangkan dan meningkatkan efektifitas pembiayaan kesehatan.¹

Pemerintah sebagai pengemban amanah rakyat bertanggung jawab penuh atas kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan, pemerintah menetapkan berbagai macam kebijakan dengan berbagai programnya. Salah satunya bentuk kebijakan dalam bidang kesehatan yaitu diwujudkan dalam bentuk jaminan kesehatan nasional bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada awal tahun 2014 Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan mengoperasikan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Program ini diselenggarakan oleh BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan yang merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang diamanatkan dalam Undang- Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini dijadikan sebagai upaya pemerintah untuk membantu masyarakat kecil yang selama ini kesulitan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Pelaksanaan JKN diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas.² Wajib bagi seluruh rakyat sesuai prinsip kepesertaan Undang- Undang SJSN, yakni seluruh penduduk wajib jadi peserta asuransi sosial kesehatan dan wajib membayar premi/iuran tiap

¹ Dokumen Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015-2019 disampaikan pada Rapat Konsultasi Nasional Program Kefarmasian dan Alkses Palu, 31 Maret 2015

² Pasal 19 ayat (1) Undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang sistem Jaminan Sosial Nasional

bulannya. Dipaparkan dalam pasal 4 point g UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bahwa kepesertaan bersifat wajib dan hal tersebut juga dijelaskan dalam Pasal 14 UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bahwa setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program jaminan sosial.

Di dalam Pasal 17 disebutkan: “(1) Setiap peserta wajib membayar iuran yang besarnya ditetapkan berdasarkan persentase dari upah atau suatu jumlah nominal tertentu. (2) Setiap pemberi kerja wajib memungut iuran dari pekerjanya, menambahkan iuran yang menjadi kewajibannya dan membayarkan iuran tersebut kepada BPJS secara berkala.³ Iuran untuk orang miskin dibayar oleh pemerintah dan mereka disebut Penerima Bantuan Iuran (PBI) atas nama hak sosial rakyat.⁴ Hal itu tidak langsung diberikan kepada rakyat, tetapi dibayarkan kepada pihak ketiga (BPJS) dari uang rakyat yang dipungut melalui pajak. Jadi, realitanya, rakyat diwajibkan membiayai layanan kesehatan diri mereka dan sesama rakyat lainnya.

Dilihat dari Visi BPJS Kesehatan sebagaimana telah ditetapkan pada rencana strategis BPJS Kesehatan adalah “Cakupan Semesta 2019” Dengan penjelasan, paling lambat tanggal 01 Januari 2019, seluruh penduduk Indonesia memiliki jaminan kesehatan nasional untuk memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang handal, unggul dan terpercaya”. Secara

³ Pasal 17 Undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang sistem Jaminan Sosial Nasional

⁴ Pasal 17 ayat (4) Undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang sistem Jaminan Sosial Nasional

spesifik tujuan BPJS Kesehatan sebagaimana tersebut dalam Visi adalah mewujudkan BPJS Kesehatan yang menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi 121,6 juta jiwa penduduk Indonesia di wilayah Indonesia mulai 1 Januari 2014, dan secara bertahap mampu mencakup seluruh penduduk Indonesia yang berjumlah sekitar 257 juta jiwa.⁵

Fenomena yang terjadi di masyarakat terhadap ketentuan BPJS Kesehatan bahwa setiap pendaftar baru BPJS Kesehatan wajib mendaftarkan seluruh anggota keluarga yang tercantum dalam kartu keluarga (KK)⁶, dan hal tersebut dipertegas dalam Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan No. 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pembayaran Peserta Perorangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) menyatakan peserta perorangan wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya dalam program jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, ayat (2) Anggota keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh anggota keluarga sebagaimana yang terdaftar pada Kartu Keluarga. Ayat (3) Anggota Keluarga yang terdaftar pada Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya terdiri atas (a) Istri atau suami yang sah dari peserta; dan/atau, (b) anak kandung, anak tiri dan/atau anak angkat yang sah dari peserta.⁷

Pembayaran iuran peserta sebelum ada peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan No. 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaran dan

⁵ Kode Etik BPJS dalam www.bpjs.co.id diakses 18 April 2018

⁶“Bisakah daftar BPJS Tanpa Seluruh Anggota dalam KK” <https://www.panduanbpjs.com/bisakah-daftar-bpjs-tanpa-seluruh-anggota-keluarga-dalam-kk/diakses> 18 April 2018

⁷ Pasal 2 Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan No. 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pembayaran Peserta Perorangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Pembayaran Peserta Perorangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dapat dilakukan peserta BPJS menggunakan nomor masing-masing, namun sekarang diubah yaitu peserta harus membayar sekaligus iuran semua peserta dalam 1 KK hanya dengan menggunakan salah satu nomor peserta dalam 1 KK tersebut dengan metode *Virtual Account*⁸. Jika salah satu anggota dalam 1 KK tidak mendaftarkan maka hal itu tidak diperbolehkan, tentu saja hal tersebut membuat iurannya pun juga akan membengkak dalam 1 KK, jika sebelumnya tidak diterapkan menggunakan dalam 1 KK sekarang diterapkan menggunakan BPJS dalam 1 KK.

Penerapan sistem wajib 1 KK dirasa memberatkan, di samping itu terdapat sanksi jika tidak mendaftar sebagai jaminan sosial BPJS akan ada sanksi pencabutan hak atas sebagian layanan publik, yaitu terdapat di dalam pasal 9 ayat 2 PP No 86 tahun 2013 yaitu “ (2) Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dikenal kepada setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran yang memenuhi persyaratan kepeserta dalam program jaminan sosial meliputi: (a). Izin Mendirikan Bangunan (IMB), (b) Surat Izin Mengemudi (SIM), (c) sertifikat tanah, (d) paspor, (e) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan dijelaskan dalam pasal 9 ayat 3 PP no 86 tahun 2013 ,(3). Pelayanan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu dilakukan oleh unit pelayanan publik pada instansi pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten atau kota.

⁸Prima Febrianto, “*Kebijakan Baru 1 September 2016, Bayar BPJS Kesehatan Harus 1 KK*”, <https://www.panduanbpjs.com/kebijakan-baru-1-september-2016-bayar-bpjs-kesehatan-harus-1-kk/>, diakses tanggal 19 April 2018

Program Badan Penyelenggara Jaminana Sosial berdasarkan paparan di atas secara tidak langsung telah menjadikan sebagai program semacam pemaksaan⁹ dan hal tersebut dilakukan secara sepihak oleh pihak BPJS karena dalam 1 KK diharuskan mendaftarkan semua anggota KK dan peserta tidak ada opsi lain selain mengharuskan mendaftar dalam 1 KK dan tidak ada opsi untuk tidak menggunakan BPJS serta terdapat sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik jika tidak mendaftar. Di samping itu pelaksanaan belum merata di seluruh Indonesia, ada yang sudah mendaftar sebagai peserta BPJS dan masih ada yang belum mendaftarkan sebagai peserta BPJS, sisi lain yang sudah mendaftarkan jika ingin mencabut BPJS hal tersebut tidak diperbolehkan sedangkan masih banyak masyarakat yang belum mendaftarkan sebagai peserta BPJS. Ini tentu saja di luar ketidakmampuan atau keberatan karena akan menjadi besar iurannya, jika mewajibkan 1 KK mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS dan dengan menggunakan metode *Virtual Account* dan tujuan sistem pembayaran dengan *Virtual Account* bertujuan untuk mempermudah melakukan pembayaran iuran, dan memastikan bahwa iuran anggota keluarganya tidak ada yang terlewatkan untuk dibayarkan. Walaupun dalam solusinya bisa mendapat bantuan PBI (Penerima Bantuan Iuran) dari Dinas Sosial dan iuran BPJS keluarga akan ditanggung oleh Dinas Sosial atau pemerintah daerah setempat, tetapi lebih ke soal ketidakmauan memiliki kartu BPJS Kesehatan. Bantuan iuran kesehatan yang ditanggung

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata cara pengenaan sanksi administratif kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara dan setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja dan penerima bantuan iuran dalam penyelenggaraan jaminan sosial.

pemerintah bagi rakyat miskin peserta program jaminan kesehatan ini sendiri sudah diatur dan diamanatkan oleh UU SJSN bahwa iuran BPJS PBI dibayari pemerintah.

Pemerintah berambisi mencapai target bahwa pada 2019 nanti seluruh masyarakat Indonesia telah menjadi anggota BPJS. Namun, apabila salah satu anggota dalam KK tidak mau mendaftar BPJS Kesehatan karena tidak mau pakai BPJS model seperti ini karena sudah memiliki asuransi kesehatan yang lain, menurut aturan yang baru, harus tetap didaftarkan dan membayar. Adilkan program semacam ini, dimana warga juga harus ikut jadi anggota BPJS Kesehatan dan membayar iuran yang tinggi dalam 1 KK.

Bila melihat fenomena hadirnya BPJS seperti hal di atas yang menjadi permasalahan seperti yang telah dipaparkan di atas yaitu persyaratan sepihak yang diterapkan Jaminan Sosial Nasional (JKN) dalam BPJS yaitu penerapan wajib menggunakan BPJS dalam 1 KK, adanya semacam pemaksaan dalam pelaksanaan BPJS dan pelaksanaan yang belum merata. Hal tersebut merupakan sebuah persoalan muamalah dalam hal asuransi sosial yang harus ditinjau lebih dalam, bagaimana penerapan program pemerintah berupa Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini dengan melihat, prinsip-prinsip akad dalam asuransi dan hal-hal yang terlarang dalam muamalah salah satunya terdapat paksaan, prinsip kerelaan dan keadilan. Perbedaan pola dan mekanisme tersebut secara normatif dan teknis pelaksanaan akan mengalami implikasi hukum yang berbeda terutama ketika ditinjau dari aspek hukum Islam

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini penting dilakukan karena mengangkat permasalahan diatas yang berpengaruh terhadap BPJS dan untuk peserta

yang akan mendaftarkan BPJS, oleh karena itu peneliti akan mengangkat permasalahan ini sebagai sebuah topik penelitian ilmiah, yang masing-masing akan dikaji dan dievaluasi menurut pandangan tokoh Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah .

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas dapat dirumuskan fokus penelitian yaitu Perspektif tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah Kota Batu tentang persyaratan sepihak dalam proses kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah, maka dapat diambil tujuan dari penelitian ini adalah memaparkan perspektif tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah Kota Batu tentang persyaratan sepihak dalam proses kepesertaan badan penyelenggara jaminan sosial.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna secara teoritis dan praktis:

1. Secara teoretis¹⁰

Dilihat secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan secara rinci dan sistematis tentang Proses Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sehingga dapat dijadikan salah satu sumber informasi dan pengetahuan bagi para pembaca khususnya Hukum Bisnis Syariah. Selain itu,

¹⁰ Agung, Gusti Ngurah, *Manajemen penulisan Skripsi, Tesis, dan disertasi.* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 154

penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi salah satu referensi bagi semua pihak yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut.

2. Secara praktis

Secara Praktis penelitian ini diharapkan bahwa seluruh tahapan penelitian serta hasil penelitian yang diperoleh dapat memperluas wawasan. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi para peserta BPJS yang akan mendaftarkan diri sebagai peserta sehingga mampu menganalisis kesesuaian antara praktek dan hukum syariat.

E. Definisi Operasional

Berdasarkan judul penelitian yaitu persyaratan sepihak dalam proses kepesertaan Badan penyelenggara jaminan social menurut Tokoh NU dan Muhammadiyah Kota Batu, terdapat beberapa penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dan konsep atau variabel penelitian sehingga dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji (mengukur variabel tersebut) melalui penelitian yakni:

1. Persyaratan Sepihak

Persyaratan adalah Hal-hal yang menjadi syarat.¹¹ Sepihak adalah satu pihak atau sebelah pihak,¹² Mengacu pada definisi tersebut dapat diartikan bahwa persyaratan sepihak adalah Hal-hal yang menjadi syarat yang telah ditetapkan oleh satu pihak yang seluruh substansinya telah ditentukan sebelumnya oleh salah satu pihak.

¹¹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Persyaratan>

¹² <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sepihak>

2. BPJS

BPJS adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.¹³ BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan adalah Badan Usaha Milik Negera yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggara jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia.

3. Tokoh

Tokoh adalah orang-orang yang terkemuka.¹⁴ Mengacu pada definisi tersebut dapat diartikan bahwa Tokoh Agama yang dimaksud NU dan Muhammadiyah adalah seorang yang dianggap cakap, berilmu pengetahuan yang tinggi, berakhlak mulia, mempunyai keahlian dibidang agama baik ritual keagamaan sampai wawasan keagamaan yang dapat dijadikan panutan oleh masyarakat sekitarnya.¹⁵

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ini bertujuan agar penyusun laporan penelitian lebih sistematis dan terfokus pada satu pemikiran. Peneliti akan memberikan gambaran umum mengenai teknis dan penulisannya yaitu yang meliputi bagian formalitas adalah halaman sampul, halaman judul, halaman pernyataan keaslian, halaman pengesahan, kata pengantar, pedoman transliterasi, daftar isi dan abstrak.

¹³ Pasal 1 UU No 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

¹⁴ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tokoh>(Diakses 08 Agustus 2018)

¹⁵ Taib Tahir Abd Muin, *Membangun Islam*,(Bandung:PT.Rosda Karya, 1996).h.3

Pada Bab pertama, yaitu pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang menjabarkan tentang alasan-alasan peneliti memilih untuk melakukan penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, mafaat penelitian, dan sistematika penulisan yang menggambarkan bab dan sub bab secara singkat mengenai penelitian ini

Bab Kedua, yaitu kajian pustaka. Pada bab ini terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian pustka. Penelitian terdahulu yaitu penelitian dilakukan oleh peneliti sebelumnya baik dalam buku atau dalam bentuk skripsi yang mempunyai kesamaan atau membahas hal yang serupa dengan penelitian ini. Pada Kerangka teori atau landasan teori yang membahas tentang teori-teori mengenai Pengertian Persyaratan Sepihak, Pengertian Asuransi, landasan asuransi, prinsip-prinsip asuransi, jenis-jenis asuransi, pengertian BPJS, Sejarah BPJS, Macam-macam BPJS, Kepesertaan BPJS

Bab Ketiga, yaitu metode penelitian. Pada bab ini membahas tentang pendekatan penelitian yait field research (penelitian lapangan) dalam ilmu hukum disebut dengan penelitian empiris, jenis penelitian menggunakan penelitian yuridis sosiologis, atau biasa disebut dengan *socio legal research*, lokasi penelitian dilakukan di NU dan Muhammadiyah Kota Batu. Bentuk dan Jenis Sumber data yang digunakan yaitu data primer,sekunder dan tersier. Teknik penggalian data dengan cara wawancara, dokumentasi,studi dokumen serta analisi data

Bab Keempat, yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini adalah inti dari penelitian yang terdiri dari hasil penelitian yang dilakukan dan pembahasan. Peneliti memaparkan data secara lengkap tentang profil gambaran umum, objek

penelitian, penyajian data serta analisis data. Pada bab ini memaparkan analisis data yang berupa hasil penelitian. Hasil penelitian tersebut membahas dan menjawab pertanyaan-pertanyaan pada rumusan yang telah ditetapkan. Pembahasan dilakukan dengan menggunakan data primer yakni data yang diperoleh langsung dari informan dan data sekunder yang diperoleh dari buku-buku dan literature yang terkait dengan penelitian ini.

Bab Kelima yaitu Penutup. Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan dimaksudkan sebagai hasil akhir dari pembahasan penelitian dan saran merupakan suatu ungkapan yang ditunjukkan kepada masyarakat ataupun peneliti secara khusus. Pada bagian terakhir berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan riwayat hidup peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab Kedua sebagai tinjauan pustaka memaparkan dua bagian, meliputi penelitian terdahulu dan kajian pustaka. Paparan lebih lengkapnya sebagai berikut.

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya tentang BPJS menurut pandangan tokoh ataupun penelitian sejenisnya yang berkaitan dengan Persyaratan Sepihak dalam proses kepesertaan badan penyelenggara jaminan sosial menurut Tokoh NU dan Muhammadiyah Kota Batu. Berdasarkan penelusuran penulis, terdapat beberapa skripsi/penelitian yang membahas mengenai BPJS. Akan tetapi penulis belum pernah menemukan skripsi/penelitian yang secara khusus membahas tentang persyaratan sepihak dalam proses kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Adapun judul penelitian tentang BPJS yang pernah diteliti sebelumnya, yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Arif Priyo Pambudi, merupakan mahasiswa Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2016 yang berjudul **Kontrak Baku Pada Polis Asuransi Syariah Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen**. Jenis Penelitian Yuridis Normatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Hasil Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Penggunaan kontrak baku tidak dilarang dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam dan isi polis yang dikeluarkan oleh 5 (lima) perusahaan asuransi umum syariah, perusahaan telah

menetapkan standar kontrak baku yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perlindungan konsumen.

2. Skripsi yang ditulis oleh Bakhtiar Yusuf, merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2017 yang berjudul **Status BPJS Kesehatan Menurut Islam: Studi Komparatif Menurut Hasil Keputusan MUI dan Hasil Keputusan NU**. Jenis penelitian library research dengan metode masalah. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa dalam menetapkan sebuah fatwa baik MUI maupun NU mempunyai model penetapan dan hasil yang berbeda. MUI menilai bahwa BPJS Kesehatan belum sesuai dengan syariah karena di dalam akad antar para pihak masih mengandung unsur gharar, maisir, dan riba dengan penekanan kepada teks-teks Al-Quran dan Sunnah serta pendapat ulama, sedangkan NU menilai BPJS Kesehatan sudah sesuai dengan syariat Islam karena masuk kedalam akad ta'awun yang didapatkan melalui penalaran terhadap kitab-kitab para ulama.
3. Skripsi yang ditulis oleh Kardi Fidmatan, yang merupakan mahasiswa UIN Alauddin Makasar pada tahun 2016 yang berjudul **Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan**. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah library research dengan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan-ketimpangan yang terjadi pada pelayanan yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan baik dari segi system maupun segi teknis, sehingga Majelis Ulama Indonesia memberikan fatwa pelayanan belum dilakukan secara maksimal, sehingga diharapkan BPJS Kesehatan dapat lebih meningkatkan pelayanannya

kepada masyarakat Indonesia secara adil dan tidak membeda-bedakan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya.

4. Skripsi yang ditulis oleh Atik Abidah yang merupakan mahasiswa STAIN Ponorogo pada tahun 2016 yang berjudul **Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama(NU) dan Muhammadiyah Kota Madiun tentang BPJS**. Jenis penelitian lapangan dengan metode kualitatif. Dalam skripsi tersebut disimpulkan bahwa tokoh NU dan Muhammdiyah Kota Madiun terdapat dua golongan pendapat, pendapat pertama yang menyatakan BPJS sudah sesuai syariat karena didasari akad taawun dan pendapat kedua menyatakan bahwa BPJS kurang sesuai syariat karena terdapat gharar.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu tersebut memberikan kesempatan bagi peneliti untuk melakukan penelitian lanjutan. Oleh karena itu, penelitian persyaratan sepihak dalam proses kepesertaan BPJS perspektif tokoh NU dan Muhammadiyah Kota Batu ini dilakukan. Letak perbedan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu dipaparkan secara ringkas dalam tabel berikut.

Tabel 1
Pesamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama/ Judul	Institusi	Jenis Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Arif Priyo Pambudi, 2016, Kontrak Baku Pada Polis Asuransi Syariah Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen.	Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta	Yuridis Normatif dengan pendekatan deskriptif analisis.	Membahas terkait asuransi dan Semacam Persyaratan sepihak atau kontrak baku	Perbedaan dalam jenis Penelitian, peneliti menggunakan metode yuridis empiris, pada penulisan skripsi peneliti lebih kepada akad, persyaratan sepihak yang diterapkan BPJS sedangkn peneliti sebelumnya lebih kepada klausula-klausulanya.
2	Bakhtiar Yusuf, 2017 <i>Status BPJS Kesehatan Menurut Islam: Studi Komparatif Menurut Hasil Keputusan MUI dan Hasil Keputusan NU</i>	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	Normatif	Pembahasan di bidang penyelenggaraan BPJS,	Sudut pandang yang berbeda pada pengkajian, penelitian ini lebih menitik beratkan berdasarkan teori masalah mursalah, jenis penelitian normatif, perbedaan sudut pandang MUI dan NU sedangkan penulis NU dan Muhammadiyah

3.	Kardi Fidmatan, 2016, <i>Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan</i>	UIN Alauddin Makasar	Normatif	Pembahasan di bidang penyeleng- garaan BPJS,	Pembahasan terkait analisis Fatwa MUI terhadap BPJS, jenis penelitian normatif sedangkan penulis membahas terkait kepersertan BPJS dan jenis penelitian empiris
4.	Atik Abidah, 2016 <i>Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Kota Madiun tentang BPJS</i>	STAIN Ponorogo	Empiris	Pembahasan di bidang penyeleng- garaan BPJS, pandangan NU dan Muhammadiyah	Pembahasan lebih kepada denda dan akad yang tidak sesuai pada saat pendaftaran sedangkan penulis membahas terkait kewajiban menggunakan BPJS, dan persyaratan sepihak yang diterapkan BPJS serta adanya sanksi jika tidak menggunakan BPJS.

B. Kajian Pustaka

1. Persyaratan Sepihak

a. Pengertian Persyaratan Sepihak

Persyaratan adalah Hal-hal yang menjadi syarat.¹⁶ Sepihak adalah satu pihak atau sebelah pihak,¹⁷ Mengacu pada definisi tersebut dapat diartikan bahwa persyaratan sepihak adalah Hal-hal yang menjadi syarat yang telah ditetapkan oleh satu pihak yang seluruh substansinya telah ditentukan sebelumnya oleh salah satu pihak. Kedudukan salah satu pihak yang “lebih dominan” untuk memperoleh lebih banyak keuntungan daripada pihak lainnya dalam kontrak disebut dengan kontrak baku atau klausula baku. Kontrak baku (*standart contract*) itu berprinsip “*take it or leave it*”, dalam arti hanya ada dua pilihan, yaitu sepakat membuat kontrak atau tidak sepakat membuat kontrak.¹⁸

Kontrak baku adalah kontrak yang dibuat secara sepihak dalam format tertentu dan massal oleh pihak yang mempunyai kedudukan dan posisi tawar-menawar yang lebih kuat, yang didalamnya memuat klausula (pasal-pasal) yang tidak dapat dan tidak mungkin dirundingkan atau diubah oleh pihak lain yang mempunyai kedudukan atau posisi tawar-menawar yang lebih lemah selain menyetujui atau menolaknya, yang bertujuan menghemat biaya, waktu dan tenaga serta mempermudah praktik hukum dalam pelaksanaan kontraknya. Di satu sisi, kontrak baku sangat menguntungkan, jika dilihat dari aspek banyaknya waktu, tenaga dan biaya yang dapat dihemat. Akan tetapi, disisi lain, kontrak baku

¹⁶ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Persyaratan>

¹⁷ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sepihak>

¹⁸ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak*, (Bandung: Mandar Maju, 2012),h.216

menempatkan pihak yang tidak ikut membuat klausul-klausul dalam kontrak menjadi pihak yang langsung atau tidak langsung dirugikan, yakni disatu sisi ia sebagai pihak dalam kontrak itu, memilih hak untuk memperoleh kedudukan yang seimbang dalam menjalankan kontrak tersebut, disisi yang lain ia harus menerima isi kontrak yang ditawarkan kepadanya.¹⁹

Pengertian Klausula baku sebagaimana terkandung dalam Pasal 1 angka 10 UU No.8 Tahun 1999, yaitu:

“Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan diterapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.”²⁰

b. Penggolongan dan ciri-ciri kontrak baku

Marriam dars Badruzaman menggolongkan 3 (tiga) jenis kontrak baku, yaitu:

1. Kontrak baku sepihak, adalah kontrak yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya, misalnya kreditur yang lazimnya mempunyai posisi kuat dibandingkan dengan debitur
2. Kontrak baku yang ditetapkan pemerintah, ialah kontrak baku yang mempunyai objek hak-hak atas tanah
3. Kontrak baku yang ditentukan Notaris atau Advokat, yaitu disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat, yang dalam kepustakaan Belanda disebut contract model.

¹⁹ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak*, h. 218

²⁰ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak*.h. 235

Secara konkrit, kontrak baku yang berkembang dalam praktik hukum kontrak mempunyai ciri-ciri, sebagai berikut :

1. Proses pembuatannya secara sepihak oleh pihak yang mempunyai kedudukan atau posisi tawar-menawar yang lebih kuat daripada pihak lainnya;
2. Pihak yang kedudukan atau posisi tawar-menawarnya lebih lemah, tidak dilibatkan sama sekali dalam menentukan substansi kontrak;
3. Pihak yang kedudukan atau posisi tawar-menawarnya lebih lemah, menyetujui atau menyetujui substansi kontrak secara terpaksa, karena didorong oleh kebutuhan;
4. Kontrak dibuat dalam bentuk tertulis, formatnya tertentu dan massal (jumlahnya banyak).

c. Pengaturan Kontrak Baku di Indonesia

Peraturan perundang-undangan penggunaan kontrak baku dapat digunakan selama tidak melanggar ketentuan yang diatur dalam undang-undang perlindungan Konsumen Nomor 8 Pasal 18 Tahun 1999. POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) Nomor 1/POJK.07/2013 Pasal 22 dan SEOJK (Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan) Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang perjanjian baku pada bagian I Ketentuan Umum dijelaskan perjanjian baku adalah perjanjian tertulis yang ditetapkan secara sepihak dan memuat klausula baku tentang isi, bentuk maupun cara pembuatan, dan digunakan untuk menawarkan produk atau layanan kepada konsumen secara massal. .

Pasal 22 POJK Nomor 1/POJK.07/2013, SEOJK Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang perjanjian baku, undang-undang perlindungan konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 18 memaparkan :

- a) menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban PUJK kepada Konsumen;
- b) menyatakan bahwa PUJK berhak menolak pengembalian uang yang telah dibayar oleh Konsumen atas produk dan/atau layanan yang dibeli;
- c) menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada PUJK, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan segala tindakan sepihak atas barang yang diagunkan oleh Konsumen, kecuali tindakan sepihak tersebut dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d) mewajibkan Konsumen untuk membuktikan dalil PUJK yang menyatakan bahwa hilangnya kegunaan produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen bukan merupakan tanggung jawab PUJK;
- e) memberi hak kepada PUJK untuk mengurangi kegunaan produk dan/atau layanan atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi obyek perjanjian produk dan layanan;
- f) menyatakan bahwa Konsumen tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh PUJK dalam masa Konsumen memanfaatkan produk dan/atau layanan yang dibelinya; dan/atau

- g) menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada PUJK untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan atas produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran.

d. Pengaturan Kontrak Baku Secara Syariah

Setiap orang mempunyai kebebasan untuk melakukan perjanjian siapa pun. Perjanjian antara satu pihak dengan pihak lain tersebut bersifat privat, artinya hanya mengikat kedua belah pihak, karena itu pihak lain, tidak mempunyai hak untuk ikut campur dalam perjanjian tersebut, tidak juga negara (dalam membuat undang-undang). Negara hanya bisa melakukan intervensi dalam hubungan privat/perdata apabila salah satu pihak yang melakukan hubungan perdata berada dalam posisi yang lemah. Negara mempunyai tugas untuk melindungi pihak yang lemah agar mempunyai posisi yang kuat. Misalnya, bahwa perjanjian itu harus memenuhi syarat-syarat sah perjanjian, bahwa materi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban dan kesusilaan dan bahwa perjanjian tidak boleh timbul akibat adanya paksaan, kekhilafan ataupun penipuan.

Asas kebebasan berkontrak ini dalam hukum positif kita diatur dalam pasal 1338 ayat KUHPER yang berbunyi, “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Sementara batasan-batasan yang diberikan oleh pembentuk undang-undangan tercantum dalam Pasal 1338 ayat 3, 1320, 1321 dan 1337 KUHPER.

Pada dasarnya, Hukum Perikatan Islam juga menganut asas kebebasan berkontrak yaitu suatu perikatan atau perjanjian akan sah dan mengikat kedua belah pihak apabila ada kesepakatan (antaradhin) yang terwujud dalam dua pilar yaitu ijab

(penawaran) dan Kabul (penerimaan). Namun demikian tentunya sangat berbeda dalam hal-hal prinsip dalam rangka pembatasan asas kebebasan berkontrak tersebut. Karena pembatasan yang diberikan dalam asas kebebasan berkontrak dalam KUHPer adalah buatan manusia berupa undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum, sementara pembatasan yang ada dalam konsep syariah adalah dari firman Allah dalam Al-Qur'an dan Hadist. Dengan demikian tentu saja terdapat perbedaan dari kedua konsep tersebut, dalam konsep syariah paling tidak memuat lima hal berikut:

- a) Membuat dan menjual barang najis
- b) Membuat barang-barang yang tidak bermanfaat dalam Islam
- c) Mengandung Gharar
- d) Mengandung Riba
- e) Perjudian

Lima pembatasan tersebut bisa dijadikan penjelasan bagi konsep kausa yang halal sebagai syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPer yang dipakai dalam perjanjian kontrak baku dalam dunia perbankan dan perasuransian.

DSN-MUI mengeluarkan fatwa Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *tabarru'* dan terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010.

Dalam DSN-MUI akad *Tabarru'*, harus disebutkan sekurang-kurangnya:

- a) hak & kewajiban masing-masing peserta secara individu;
- b) hak & kewajiban antara peserta secara individu dalam akun *tabarru'* selaku peserta dalam arti badan/kelompok;

- c) cara dan waktu pembayaran premi dan klaim;
- d) syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.

Terkait dengan hal-hal yang harus dicantumkan dalam sebuah polis dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Syariah pada usaha asuransi dan reasuransi syariah pasal 8 ayat 1 menyatakan bahwa:

Akad tabarru' sebagaimana dimaksud Pasal 7, wajib memuat sekurang-kurangnya

- a) Kesepakatan para peserta untuk saling tolong-menolong (ta'awun)
- b) Hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu
- c) Hak dan kewajiban peserta secara kolektif dalam kelompok
- d) Cara dan waktu pembayaran kontribusi dan santunan/klaim
- e) Ketentuan mengenai boleh atau tidaknya kontribusi ditarik kembali oleh peserta dalam hal terjadi pembatalan oleh peserta
- f) Ketentuan mengenai alternative dan presentase pembagian surplus underwriting dan
- g) Ketentuan lain yang disepakati.

2. Asuransi Syariah

a. Pengertian Asuransi

Kata asuransi berasal dari bahasa Belanda *assurantie* yang dalam hukum Belanda disebut *Verzekering* yang artinya pertanggungan. Dari peristilahan *assurantie* kemudian timbul istilah *Assuradeur* bagi penanggung. Dan *geassureerde* bagi tertanggung.²¹

Secara Baku, definisi asuransi di Indonesia telah ditetapkan dalam Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransiaan. Asuransi adalah perjanjian antara kedua belah pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggung.²²

Dalam bahasa Arab Asuransi disebut *at-ta'min*, penanggung disebut *mu'ammin*, sedangkan tertanggung disebut *mu'amman lahu* atau *musta'min*. Istilah *at-ta'min* diambil dari kata *amana* yang memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut. Istilah *At-ta'min* juga memiliki arti seseorang membayar atau menyerahkan uang cicilan agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana telah disepakati atau untuk mendapatkan

²¹ Ali Yafie, *Asuransi dalam pandangan Syariat Islam, Menggagas Fiqih Sosial*, (Bandung, Mizan, 1994), 205-206

²² Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h.29.

ganti terhadap hartanya yang hilang. Istilah lain asuransi syariah juga dikenal dengan nama *takaful*.²³ Kata *Takaful* berasal dari *takafala-yatakafalu*, yang secara etimologis berarti menjamin atau saling menanggung. *Takaful* dalam pengertian muamalah ialah saling memikul resiko di antara sesama sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang lainnya. Saling pikul resiko ini dilakukan atas dasar saling menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana *tabarru*, dana ibadah, sumbangan yang ditunjukkan untuk menanggung resiko.²⁴

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam Fatwanya tentang pedoman umum asuransi syariah, memberikan definisi tentang asuransi. Menurutnya, Asuransi Syariah (Ta'min, Takaful, Tadhmun) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dana tau tabarru yang memberikan pada pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.²⁵

b. Dasar Hukum Asuransi

Sebagian kalangan Islam beranggapan bahwa Asuransi sama dengan menentang qodlo dan qadar atau bertentangan dengan takdir. Pada dasarnya Islam mengakui bahwa kecelakaan, kemalangan dan kematian merupakan takdir Allah. Hal ini tidak dapat ditolak. Hanya saja kita sebagai manusia juga diperintahkan

²³ Dewi Gemala, *Aspek-aspek hukum dalam perbankan syariah dan perasuransian syariah di Indonesia*, (Jakarta:kencana,2007),137

²⁴Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Oprasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 26-33

²⁵ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*,h.30.

untuk membuat perencanaan untuk menghadapi masa depan. Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr: 18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (al-Hasyr: 18)²⁶

Jelas sekali dalam ayat diatas Allah swt. dalam Al-Qur’an memerintahkan kepada hamba-Nya untuk senantiasa melakukan persiapan untuk menghadapi hari esok.

Perintah Allah untuk saling tolong menolong dan bekerjasama yang tercantum dalam Q.S Al-Maidah 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

artinya...” Tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.²⁷

Hadis tentang anjuran menghilangkan kesulitan seseorang. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a, Nabi Muhammad bersabda “Barangsiapa yang menghilangkan kesulitan duniawinya seorang mukmin, maka Allah SWT akan menghilangkan

²⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Asuransi Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), 29

²⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Asuransi Syariah di Indonesia*, h.30

kesulitannya pada hari kiamat. Barang siapa yang mempermudah kesulitan seseorang maka Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan di akhirat.²⁸

c. Prinsip-prinsip Asuransi Syariah

Prinsip dasar yang ada dalam asuransi syariah tidaklah jauh berbeda dengan dengan prinsip dasar yang berlaku pada konsep ekonomika Islami secara komprehensif dan bersifat umum. Hal ini disebabkan karena kajian Asuransi Syariah merupakan turunan dari konsep ekonomika Islami.

Begitu juga dengan asuransi, harus dibangun dengan pondasi dan prinsip dasar yang kuat serta kokoh. Dalam hal ini, prinsip dasar asuransi syariah ada sepuluh macam yaitu tauhid, keadilan, tolong-menolong, kerja sama, amanah, kerelaan, kebenaran, larangan riba, larangan judi dan larang gharar.²⁹

d. Akad-akad dalam Asuransi Syariah

Dalam asuransi terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar akad menjadi sah. Syarat ta'min yaitu akad yang diperjanjikan jelas, secara eksplisit dan implisit menunjukkan tujuan kontrak, akad itu bukan akad yang dilarang syariah, menyebutkan hak dan kewajiban masing-masing pihak, cara dan waktu pembayaran premi.³⁰

1) Akad Tijarah

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.010/2010 pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 8 dijelaskan akad tijarah adalah akad antara peserta secara kolektif atau secara individu dan perusahaan dengan

²⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Asuransi Syariah di Indonesia*, h.32

²⁹ Ali Hasan, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Prenata Media, 2004), 125-135; Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, (Jakarta Selatan: Pustaka Yustisia, 2011), 152

³⁰ AM. Hasan ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), 59

tujuan komersial. Dalam akad tijarah perusahaan bertindak sebagai pengelola (mudharib) sedangkan para peserta (pemegang polis) bertindak sebagai pemilik modal (shohibul mal)

2) Akad Tabarru'

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.010/2010 pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 7 dijelaskan akad tabarru' adalah akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu Peserta kepada Dana Tabarru' untuk tujuan tolong menolong di antara para Peserta, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial. Niat tabarru' "dana kebajikan" dalam akad asuransi syariah adalah alternatif uang sah yang dibenarkan oleh syara' dalam melepaskan diri dari praktik gharar yang diharamkan oleh Allah swt. Dalam konteks akad dalam asuransi syariah, tabarru' bermaksud memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu di antara sesama peserta takaful (asuransi syariah) apabila ada di antaranya yang mendapat musibah. Dana klaim yang diberikan diambil dari rekening dana tabarru' yang sudah diniatkan oleh semua peserta ketika akan menjadi peserta asuransi syariah, untuk kepentingan dana kebajikan atau dana tolong menolong. Dana Tabarru' hanya boleh digunakan untuk hal-hal yang langsung berkaitan dengan nasabah, seperti klaim, cadangan tabarru' dan reasuransi syariah. Dasar hukum akad tabarru' di atur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional pada Fatwa Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad Tabarru' Pada Asuransi dan Reasuransi Syariah.

e. Pendapat Para Ahli Hukum Islam mengenai Asuransi

Para ahli hukum Islam mempunyai beberapa pendapat mengenai asuransi yang dapat dikategorikan masing-masing sebagai berikut:

1. Asuransi haram hukumnya dalam Segala bentuk dan cara operasionalnya.

Pandangan ini didukung oleh beberapa para pakar hukum Islam antara lain Yusuf al-Qardawi, Sayyid Sabiq, Abdullah al-Qalili dan Muhammad Bakhit al-Muth'i. Menurut pandangan kelompok ini, asuransi diharamkan karena beberapa alasan, yaitu:

- a) Asuransi mengandung unsur perjudian yang dilarang dalam syariat Islam.
- b) Asuransi mengandung unsur ketidakpastian
- c) Asuransi mengandung unsur riba yang dilarang dalam syariat Islam
- d) Asuransi mengandung unsur eksploitasi yang bersifat menekan para pesertanya
- e) Asuransi termasuk jual beli atau tukar-menukar mata uang tidak secara tunai
- f) Asuransi objek bisnisnya digantungkan pada hidup dan matinya seseorang, yang berarti mendahului takdir Tuhan.³¹

2. Asuransi hukumnya halal atau diperbolehkan dalam syariat Islam

Pandangan ini ditemukan oleh Abdul Wahab Khallaf, Muhammad Yusuf Musa, Abdurrahman Isa, Mustafa Ahmad Zarqa dan Muhammad Nejatullah Siddiqie. Adapun alasan kelompok ini sebagai berikut:

³¹ Abdul Ghofur Anshori, *Asuransi Syariah di Indonesia*, h.10

- a) Tidak ada ketetapan nash, baik dalam al-Qur'an dan al-hadith yang melarang praktik perasuransian.
 - b) Terdapat kesepakatan kerelaan dari keuntungan bagi kedua belah pihak, baik penanggung maupun tertanggung
 - c) Kemaslahatan dari usaha asuransi lebih besar daripada mudaratnya. Saling menguntungkan kedua belah pihak.
 - d) Asuransi dapat berguna bagi kepentingan umum, sebab premi yang terkumpul dapat diinvestasikan untuk proyek-proyek yang produktif dan pembangunan. Dengan kata lain kemaslahatan dari usaha asuransi lebih besar daripada mudaratnya.
 - e) Asuransi dikelola berdasarkan akad mudharabah (bagi hasil)
 - f) Asuransi termasuk kategori koperasi (syirkah taawuniah)
 - g) Asuransi dianalogikan (diqiyaskan) dengan dana pension atau dan taspen.³²
3. Asuransi hukumnya boleh apabila asuransi bersifat sosial, sedangkan asuransi yang bersifat komersial haram hukumnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah, (Guru Besar Hukum Islam Universitas Al Azhar Cairo, Mesir), alasan bahwa asuransi yang bersifat sosial diperbolehkan karena jenis asuransi social tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam syari'at Islam. Adapun asuransi tersebut mengandung hal-hal yang tidak dibenarkan dalam syari.at Islam.

³² Abdul Ghofur Anshori, Asuransi Syariah di Indonesia, h.11-12

4. Asuransi hukumnya syubhat

Kelompok ini memberikan alasan bahwa asuransi yang berkembang saat ini hampir diseluruh dunia tidak ada dalil syari yang mengharamkan atau menghalakannya yaitu K.H Ahmad Azhar Asyari (Indonesia). Jika hukum asuransi dimasukan dalam kategori syubhat, diharapkan kepada kaum muslimin supaya hati-hati dalam menyikapinya. Asuransi diperbolehkan kalua dalam keadaan darurat dan sangat dibutuhkan. Kiranya setelah lahirnya asuransi syariah tidak ada lagi istilah syuhbat dalam menghadapi masalah keragu-raguan dalam berasuransi.³³

3. BPJS Kesehatan

a. Pengertian

BPJS adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.³⁴ BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia.

BPJS merupakan asuransi kesehatan yang secara umum didasarkan pada gagasan kerja sama di antara sekelompok orang yang membentuk lembaga, organisasi, atau ikatan profesi dengan kesepakatan setiap orang membayar sejumlah uang tahunan untuk digunakan sebagai dana berobat bagi anggota yang tertimpa sakit dengan prinsip tertentu. Asuransi adalah sikap ta'awun yang telah

³³ Abdul Ghofur Anshori, *Asuransi Syariah di Indonesia*, 11-12

³⁴“SeputarBPJSKesehatan”<https://bpjskesehatan.go.id/bpjs/dmdocuments/eac4e7a830f58b4ade926754f74b6caf.pdf>, diakses tanggal 18 April 2018

diatur dengan sistem yang sangat rapi antara sejumlah besar manusia. Semuanya telah siap mengantisipasi suatu peristiwa, jika sebagian mereka mengalami peristiwa tersebut maka semuanya saling menolong dalam menghadapi peristiwa tersebut dengan sedikit pemberian (derma) yang diberikan oleh masing-masing peserta, dengan pemberian (derma) tersebut mereka dapat menutupi kerugian-kerugian yang dialami oleh peserta yang tertimpa musibah. Berdasarkan hal tersebut, asuransi adalah ta'awun yang terpuji yaitu saling tolong menolong dalam berbuat kebajikan dan takwa, saling membantu antara sesama, dan mereka takut dengan bahaya (malapetaka) yang mengancam mereka.³⁵

Pasal 3 Undang-undang republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. Sedangkan Tujuan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional yaitu untuk memberikan perlindungan kesehatan dalam bentuk manfaat pemeliharaan kesehatan dalam rangka memnuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

Visi :

Terwujudnya Jaminan Kesehatan (JKN-KIS) yang berkualitas dan berkesinambungan bagi seluruh Penduduk Indonesia pada tahun 2019 berlandaskan

³⁵ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 28-29.

gotong royong yang berkeadilan melalui BPJS Kesehatan yang handal, unggul dan terpercaya

Misi :

- a) Meningkatkan kualitas layanan yang berkeadilan kepada peserta, pemberi pelayanan kesehatan dan pemangku kepentingan lainnya melalui sistem kerja yang efektif dan efisien.
- b) Memperluas kepesertaan JKN-KIS mencakup seluruh Indonesia paling lambat 1 Januari 2019 melalui peningkatan kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan dan mendorong partisipasi masyarakat serta meningkatkan kepatuhan kepesertaan.
- c) Menjaga kesinambungan program JKN-KIS dengan mengoptimalkan kolektibilitas iuran, system pembayaran fasilitas kesehatan dan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel.
- d) Memperkuat kebijakan dan implementasi program JKN-KIS melalui peningkatan kerja sama antar lembaga, kemitraan, koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan.
- e) Memperkuat kapasitas dan tata kelola organisasi dengan didukung SDM yang profesional, penelitian, perencanaan dan evaluasi, pengelolaan proses bisnis dan manajemen resiko yang efektif dan efisien serta infrastruktur dan teknologi informasi yang handal. ³⁶

³⁶ <https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2010/2> diakses tanggal 8 Agustus 2018

b. Prinsip BPJS Kesehatan

Prinsip BPJS Kesehatan disebutkan dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 4 yaitu:

1. Kegotongroyongan

Prinsip kegotongroyongan adalah prinsip kebersamaan antar peserta dalam menanggung beban biaya Jaminan Sosial, yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar iuran sesuai dengan tingkat gaji, upah, atau penghasilannya.

2. Nirlaba

Prinsip nirlaba adalah prinsip pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh peserta.

3. Keterbukaan

Prinsip keterbukaan adalah prinsip mempermudah akses informasi yang lengkap, benar, dan jelas bagi setiap peserta.

4. Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian adalah prinsip pengelolaan dana secara cermat, teliti, aman, dan tertib.

5. Akuntabilitas,

Prinsip akuntabilitas adalah prinsip pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

6. Portabilitas

Prinsip portabilitas adalah prinsip memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Kepesertaan bersifat wajib

Prinsip kepesertaan bersifat wajib adalah prinsip yang mengharuskan seluruh penduduk menjadi peserta Jaminan Sosial.

8. Dana amanat

Prinsip dana amanat adalah bahwa iuran dan hasil pengembangannya merupakan dana titipan dari peserta untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan peserta Jaminan Sosial. Hasil pengelolaan dana jaminan kesehatan dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta

9. Hasil pengelolaan dana jaminan social dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta.

c. Dasar Hukum (Badan Penyelenggara jaminan Sosial)

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Kesehatan.
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan.
5. Perubahan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan menjadi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Jaminan Kesehatan
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara pengenaan sanksi administratif kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara dan setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran dalam penyelenggara jaminan sosial
7. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 4 tahun 2014 tentang tata cara pendaftaran dan pembayaran peserta perorangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
9. Undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945

d. Kepesertaan BPJS

Pasal 1 point 4 UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS menjelaskan bahwa Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran. Pasal 14 UU Nomor 24 Tahun 2011 Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi Peserta program Jaminan Sosial.

Pendaftaran peserta sesuai peraturan BPJS No 4 Tahun 2014 tentang tata cara pendaftaran dan pembayaran peserta perorangan BPJS Pasal 2 ayat (1) menyatakan Peserta Perorangan wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya dalam program Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, ayat (2) Anggota Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh anggota keluarga sebagaimana yang terdaftar pada Kartu Keluarga. Ayat (3) Anggota Keluarga yang terdaftar pada Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya terdiri atas (a) Istri atau suami yang sah dari peserta; dan/atau, (b) anak kandung, anak tiri dan/atau anak angkat yang sah dari peserta.

Pemaparan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata cara pengenaan sanksi administratif kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara dan setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran dalam penyelenggara jaminan sosial dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 yang pemaparannya sebagai berikut:

Pasal 3 :

1. Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara wajib:
 - a. mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya; dan
 - b. memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya kepada BPJS secara lengkap dan benar.

Pasal 4 :

1. Setiap orang, selain pemberi kerja, Pekerja, dan penerima bantuan iuran yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan wajib:
 - a. mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai peserta kepada BPJS; dan
 - b. memberikan data dirinya dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS.

Pasal 5 :

1. Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan setiap orang, selain pemberi kerja, Pekerja, dan penerima bantuan iuran yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenai sanksi administratif.
2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda; dan/atau
 - c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

Untuk meksanakan perjanjian atau mengikuti BPJS, seorang peserta harus melalui beberapa prosedur yang telah disyaratkan oleh BPJS, yaitu sebagai berikut :

- a. Mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP) secara lengkap dan benar secara melampirkan pas foto terbaru ukuran 3x4 masing-masing 1 lembar;
- b. Menunjukkan atau memperlihatkan dokumen pendukung sebagai berikut;
 - 1) NIK yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk/KTP-el atau Kartu Keluarga;

- 2) asli Kartu Tanda Penduduk/KTP-el atau Kartu Keluarga;
- 3) asli surat keterangan domisili dari Kelurahan dalam hal alamat berbeda dengan KTP;
- 4) asli surat keterangan domisili dari kelurahan dalam hal alamat berbeda dengan KTP;
- 5) asli/fotokopi nomor rekening pada buku tabungan.

c. Menyetujui dan mematuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.³⁷

Adapun isi dari formulir daftar isian peserta BPJS yaitu

1. Pengguna layanan JKN-KIS memiliki usia yang cukup secara hukum untuk melaksanakan kewajiban hukum yang mengikat diri setiap kewajiban apapun yang mungkin terjadi layanan pendaftaran JKN-KIS
2. Mengisi dan memberikan data dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan
3. Mendaftarkan diri dan anggota keluarganya menjadi peserta JKN-KIS dengan status kepesertaan seumur hidup
4. Membayar Iuran pertama paling cepat 14 (empat belas) hari kalender dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah virtual account diterima, untuk mendapatkan hak dan manfaat jaminan kesehatan;
5. Menyetujui untuk mengulang proses pendaftaran apabila :

³⁷ Pasal 4 Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pembiayaan peserta perorangan badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan

- a. Belum melakukan pembayaran iuran pertama sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender setelah virtual account diterima,
 - b. Melakukan perubahan setelah 14 (empat belas) hari kalender sejak virtual account diterima dan belum melakukan pembayaran iuran pertama;
6. Membayar iuran setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan;
 7. Menyetujui keterlambatan pembayar iuran JKN-KIS lebih dari 1(satu) bulan sejak tanggal 10(sepuluh) maka penjaminan peserta akan diberhentikan sementara. Apabila dalam 45 setelah kepesertaan aktif kembali peserta memperoleh pelayanan rawat inap, maka peserta wajib membayar denda kepada BPJS Kesehatan sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) dari biaya pelayanan kesehatan untuk setiap bulan tertunggak;
 8. Menyetujui bahwa iuran yang dibayarkan tidak dikembalikan sekalipun belum mendapatkan manfaat pelayanan kesehatan dan iuran tersebut sudah diikhilaskan untuk menolong peserta lain yang membutuhkan sebagai bentuk gotong royong;
 9. Menjaga identitas kartu JKN-KIS agar tidak rusak, hilang atau dimanfaatkan oleh orang lain yang tidak berhak;
 10. Melaporkan kehilangan dan kerusakan Kartu JKN-KIS kepada BPJS Kesehatan;

11. Melaporkan perubahan status data peserta dan anggota keluarga, perubahan yang dimaksud adalah perubahan fasilitas kesehatan, alamat domisili, susunan keluarga/jumlah peserta, dan anggota keluarga tambahan, perubahan data peserta dilakukan selambat-lambatnya 7(tujuh) hari atau 90 (Sembilan puluh) hari untuk bayi baru lahir.
12. Memberikan kuasa kepada BPJS Kesehatan untuk mengelola dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggara program Jaminan Kesehatan Nasional
13. Mengikuti ketentuan dan prosedur pelayanan kesehatan yang berlaku untuk peserta JKN-KIS
14. Memberikan kuasa kepada BPJS Kesehatan untuk mengakses data pelayanan kesehatan untuk kepentingan penjaminan dan verifikasi klaim.³⁸

Pasal 34 Peraturan Presiden No 82 Tahun 2018 memaparkan Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP yaitu sebesar :

- a. Rp. 25.500,00 (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III

³⁸ Formulis daftar isian peserta program kesehatan jaminan kesehatan nasional, Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS)

- b. Rp, 51.000,00 (Lima puluh satu ribu rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan diruang perawatan kelas II
- c. Rp. 80.000,000 (Delapan puluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas I



BAB III

METODE PENELITIAN

Bab ketiga tentang metode penelitian memaparkan tujuh bagian, meliputi Jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan penelitian, dan prosedur penelitian. Paparan lebih lengkapnya sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, penelitian dengan melihat suatu kenyataan hukum dalam masyarakat³⁹ dan mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat. Penelitian yuridis empiris lebih menekankan pada segi observasinya.⁴⁰ Jenis penelitian ini digunakan untuk prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati yaitu untuk mengetahui persyaratan sepihak dalam proses kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Yuridis Sosiologis adalah sebuah pendekatan penelitian berasal dari persoalan yang ada di masyarakat, baik yang ada pada tataran kebijakan pemerintah, kesenjangan

³⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 11

⁴⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar maju, 2008) h. 125

sosial ekonomi, kemudian persoalan tersebut meyangkut dan tidak terpisahkan oleh hukum yang berlaku.⁴¹ Dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan secara mendetail dan mendalam tentang suatu keadaan dari objek yang diteliti, yaitu mengenai perspektif tokoh NU dan Muhammadiyah tentang persyaratan sepihak dalam proses kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Pendekatan ini disebut juga dengan nama *socio legal reasearch* yaitu mengkaji hukum sebagai gejala sosial yang bersifat empiris.⁴² Penelitian empiris adalah penelitian yang berkaitan dengan pendapat perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat dengan kata lain, penelitian empiris mengungkapkan implementasi hukum yang hidup dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat.

Adapun alasan peneliti untuk menggunakan pendekatan yuridis sosiologis karena penelitian ini merupakan studi empiris yang bertujuan untuk menemukan teori mengenai proses bekerjanya hukum di masyarakat, yakni mengkaji tentang persyaratan sepihak dalam proses kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Menurut Tokoh NU dan Muhammadiyah Kota Batu.

C. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Kota Batu. Kantor Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Jl. Agus Salim No 23 Sisir Kecamatan Batu, Kota Batu dan kantor Muhammadiyah Jl. Diponegoro No 70 Sisir Kecamatan Batu, Kota Batu yang mana kedua Organisasi tersebut sangat dominan dan merupakan ormas Islam yang

⁴¹ Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.23

⁴² Amiiuddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), h.133

terbesar di Kota Batu. Adapun subjek penelitian ini adalah pihak-pihak yang berwenang yaitu para tokoh atau ulama NU dan Muhammadiyah Kota Batu.

D. Metode Pengambilan Sampel

Metode pengambilan sampel (subjek) dalam penelitian ini menggunakan metode non probabilitas dan non random, dimana metode ini adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan kesempatan yang sama pada anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel dengan cara purposive sample, yaitu memilih sampel berdasarkan penilaian atau pertimbangan tertentu, berdasarkan ciri dan sifat, serta karakteristik yang mempunyai keterkaitan dengan objek penelitian, berdasarkan pengetahuan dan informai yang dimiliki.⁴³

Pengambilan sampel dalam penelitian ini ditunjukkan bagi mereka yang menguasai atau memahami sesuatu bukan hanya mengetahui, tetapi juga menghayatinya, yang tergolong masih berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti, dan tidak cenderung menyampaikan informasi hasil kemasannya sendiri. Sample dipilih berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum, bukan untuk digeneralisasikan. Atas dasar ini, maka penelitian menunjuk beberapa tokoh NU dan Muhammadiyah di Kota Batu guna dijadikan sebagai informan.

E. Sumber Data

Sumber data adalah subyek darimana data diperoleh. Berdasarkan sudut pandang penelitian hukum diungkapkan, peneliti pada umumnya mengumpulkan data primer dan sekunder.

⁴³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*,h.159

1. Data Primer

Sumber primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengambil data langsung pada subjek sebagai sumber informasi. Data penelitian berupa data primer yang merupakan data utama yang diperoleh langsung dari reponden berupa catatan tertulis dari hasil wawancara, serta dokumentasi, yaitu para tokoh atau ulama NU dan Muhammadiyah Kota Batu.⁴⁴ Adapun tokoh-tokoh NU dan Muhammadiyah sebagai berikut :

- 1) Hasyim Sirrojudin S.H Lc Ketua Tanfidzhiyah Nahdlatul Ulama Kota Batu 2012-2017, Katib Nahdlatul Ulama 2017-2022
- 2) KH. Abdulloh Thohir (Ketua Rais Suriah PCNU sejak 2007- 2023 dan Pengurus MUI Kota Batu)
- 3) Hendra Sukma Wijaya Amd.Akp (Wakil Ketua Majelis Tarjih Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Batu)
- 4) M. Syarief Hidayatullah S.Ag (Ketua Bidang Tarjih dan Pondok Pesantren Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Batu)

2. Data Sekunder

Sumber Sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber secara tidak langsung kepada pengumpul data, yakni dari pustaka, dan dokumen yang berkaitan dengan masalah tersebut.⁴⁵ Data Sekunder merupakan sumber data yang membantu memberikan keterangan atau data perengkap sebagai bahan perbandingan, yakni

⁴⁴ Umar Husein, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan tesis Bisnis*(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2007),42

⁴⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h.62.

dari data dokumen dan bahan pustaka,serta jurnal yang berhubungan dengan objek penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian empiris ada beberapa macam, dalam hal ini peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Wawancara

Menurut Soerjono Soekanto wawancara adalah suatu proses yang digunakan untuk memperoleh informasi untuk tujuan tertentu dengan menggunakan metode dialogis, guna mendapatkan diskripsi tentang suatu hal. Fungsi wawancara yaitu untuk membuat deskripsi dan/atau eksplorasi.⁴⁶

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Komunikasi tersebut dapat dilakukan secara langsung, wawancara dilakukan dengan cara “face-to-face”,artinya peneliti (pewawancara) berhadapan langsung dengan responden untuk menanyakan secara lisan hal yang diinginkan dan jawaban responden dicatat oleh pewawancara. Metode wawancara dianggap efektif karena interviewer dapat bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan perihal pribadi responden, fakta-fakta yang ada dan pendapat (opinion) maupun persepsi diri responden dan bahkan

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press,2014), h. 24-25

saran-saran responden.⁴⁷ Wawancara dilakukan dengan Tokoh NU Kota Batu dan Muhammadiyah Kota Batu

2. Studi Dokumen

Cara memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari data primer dari dokumen-dokumen. Studi dokumen untuk menggali data dari literatur-literatur terkait teori-teori persyaratan sepihak, asuransi yang terdapat pada hukum Islam. Termasuk juga dokumentasi yang dilakukan ketika melakukan pengamatan (observasi) dan wawancara sebagai bukti bahwa peneliti sudah melakukan kegiatan-kegiatan penelitian. Studi dokumen atau studi kepustakaan bagi penelitian empiris merupakan metode pengumpulan data yang digunakan bersama-sama metode lain seperti wawancara, observasi dan kuesioner.⁴⁸ Kuesioner yang dimaksud oleh peneliti adalah pedoman wawancara yang berisi daftar pertanyaan yang diajukan kepada narasumber.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mencari data melalui sumber tertulis, seperti perundang-undangan yang terkait, arsip, catatan, dokumen resmi, dan sebagainya teknik pengambilan data cara membaca dan mengambil kesimpulan dari bekas-bekas atau arsip serta aturan atau ketentuan yang diterapkan di BPJS maupun NU dan Muhammadiyah, serta membaca website resmi milik BPJS.⁴⁹

⁴⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta:Sinar Grafika,2008).h.57

⁴⁸ Bambang Waluyo, , *Penelitian Hukum Dalam Praktek* h. 50

⁴⁹ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika,2010),145;

G. Teknik Analisis Data

Data dan informasi yang sudah terkumpul selanjutnya peneliti melakukan pemeriksaan data (editing), tahap selanjutnya adalah sesuai dengan teknik yang digunakan dalam penelitian ini, maka teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif atau non statistik atau analisis isi (content analysis).⁵⁰ Adapun proses analisis data yang peneliti gunakan adalah Pemeriksaan Data (Editing), klasifikasi (classifying), verifikasi (verifying), analisis (analyzing), dan tahap terakhir adalah kesimpulan (concluding).

1. Editing (Pemeriksaan Data)

Menerangkan, memilah hal-hal pokok dan memfokuskan hal-hal penting yang sesuai dengan rumusan masalah.⁵¹ Dalam tehnik editing ini, peneliti akan mengecek kelengkapan serta keakuratan data yang diperoleh dari responden utama, yaitu Tokoh NU dan Muhammadiyah Kota Batu

2. Classifying (Klasifikasi)

Klasifikasi (classifying), yaitu setelah ada data dari berbagai sumber, kemudian diklasifikasikan dan dilakukan pengecekan ulang agar data yang diperoleh terbukti valid. Klasifikasi ini bertujuan untuk memilah data yang diperoleh dari narasumber dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

3. Verifying (Verifikasi)

Verifikasi data adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan. Dalam hal ini, peneliti

⁵⁰Comy R. Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif-Jenis, Karakter, dan Keunggulannya*, (Jakarta:Grasindo,2010),h.9

⁵¹ Rianto andi, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum*,(Jakarta: Granit,2005),h.17

melakukan pengecekan kembali data yang sudah terkumpul terhadap kenyataan yang ada di lapangan guna memperoleh keabsahan data.

4. Analysing (Analisis)

Analisa data adalah suatu proses untuk mengatur aturan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola kategori dan suatu uraian dasar. Sugiyono berpendapat bahwa analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.

5. Concluding (Kesimpulan)

Concluding adalah penarikan kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang ada, dan ini merupakan proses penelitian tahap akhir serta jawaban atas paparan data sebelumnya. Pada kesimpulan ini, peneliti mengerucutkan persoalan diatas dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pembaca untuk memahami dan menginterpretasi data.⁵²

⁵² Aji Damanuri, *Metode Penelitian Mu'amalah*, (Ponorogo: STAIN Press, 2010), h.84

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab Keempat ini menyajikan butiran paparan data temuan penelitian dan hasil analisis persyaratan sepihak dalam proses kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menurut Tokoh NU dan Muhammadiyah Kota Batu, paparan lebih lengkapnya sebagai berikut.

A. Gambaran Umum Sejarah Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Batu

1. Gambaran Umum Sejarah Nahdatul Ulama

Nahdlatul Ulama, disingkat NU artinya kebangkitan ulama. Sebuah organisasi yang didirikan para ulama pada tanggal 31 Januari 1926 H/ 16 Rajab 1344 h di Surabaya.⁵³ Latar belakang berdirinya NU berkaitan erat dengan perkembangan keagamaan dan politik Islam kala itu. Berkaitan dengan Raja Makkah yang beraliran Sunni yang ditaklukan oleh Abdul Aziz bin Suud yang beraliran Wahabi yang kemudian, menyebarkan berita bahwasanya semua kegiatan keagamaan yang berbau Sunni akan digantikan dengan model Wahabi. Latar belakang Paradigma pemikiran Nahdlatul Ulama (NU) bertumpu pada sumber ajaran Islam diantaranya Al-Qur'an, Al-Sunnah, Al-Ijma' (kesepakatan antara Mujtahid dari umat Islam atas hukum syara' pada suatu masa sesudah nabi SAW wafat), dan Al-Qiyas (Menyamakan suatu masalah yang tidak terdapat ketentuan hukumnya

⁵³ H. Soelaiman Fadeli, *Antologi NU: Sejarah istilah amaliah uswah Cet kedua*, (Surabaya: Khalista Perbruari 2008), h.1

dalam *nash* dengan masalah yang telah ada ketentuannya dalam *nash* karena adanya persamaan motif hukum antara kedua masalah tersebut).

Sedangkan untuk Sejarah Nahdlatul ulama kota Batu yaitu NU Kota Batu dahulu menjadi satu dengan NU kabupaten Malang, namun karena Kota Batu menjadi kota sendiri dan berpisah dengan kabupaten Malang jadi pada saat itulah Batu menjadi sendiri sebagai PCNU Kota Batu. Pada tahun 1984 PCNU Kota Batu berdiri masih bersama dengan kabupatrn malang. Sejak tahun 1990-an PCNU sudah mengalami 7 kali pergantian pengurus. Perkembangannya sangat luar biasa di Kota Batu, antusias warga Kota Batu yang mayoritas ahsuna wal jamaah. Hingga saat ini keadaan Batu sangat baik dan kondusif.⁵⁴

Visi Nahdlatul Ulama yaitu menjadi Jam'iyah diniyah Islamiyah ijtima'iyah yang memperjuangkan tegaknya ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah an Nahdliyyah, mewujudkan kemaslahan masyarakat, kemajuan bangsa, kesejahteraan, keadilan, dan kemandirian khususnya warga NU serta terciptanya rahmat bagi semesta dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia yang berazaskan Pancasila.

Misi Nahdlatul Ulama yaitu Mengembangkan gerakan penyebaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah'ah an Nadliyyah untuk mewujudkan ummat yang memiliki karakter tawassuth (moderat), tawazun (seimbang), i'tidal (tegak lurus), dan tasamuh (toleran), mengembangkan beragam khidmah bagi jama'ah NU guna meningkatkan kualitas SDM NU dan

⁵⁴ Abdullah Thahir, *wawancara* (Batu,29 Agustus 2018)

kesejahteraannya serta untuk kemandirian jam'iyah NU, mempengaruhi para pemutus kebijakan maupun undang-undang agar produk kebijakan maupun UU yang dihasilkan berpihak kepada kepentingan masyarakat dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan rasa keadilan.⁵⁵

Struktur Organisasi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Batu Periode 2017-2022 :

Mustasyar :

K.H Marta'in Karim, BA

K.H Moh. Abdul Jalil

K.H Moh Nuryasin Muhtadi,BA

K.H Abdul Khamid

K.H Abu Said

Drs. K.H Ali Murtadio,S.H

K.H Abdul Aziz

H. Rohman Hadi

Drs. H. Agus Salim

Syuriah :

Rais : K.H Abdullah Thohir

Wakil Rais : K.H. Moh Sodiq

Wakil Rais : H. Moh Cholil

Wakil Rais : H. M. Sonhaji

⁵⁵ <http://nahdlatululama.id/organisasi/visi-misi/> diakses pada tanggal 29 Oktober 2018

Wakil Rais : H. M. Sonhaji

Wakil Rais : K. Moh. Yansur

Katib : K.H Hasyim Sirojuddin, S.H

Wakil Katib : Abdul Munif

Wakil Katib : H. Indriono Abdul Mu'in

Wakil Katib : Drs. Ali Mahmudi

Wakil Katib : Drs. Syifa'udin

Wakil Katib : Drs. Khumaidi

A'wan

K.H Moh Hanafi

K.H Sami'an Asrofi

K.H Asyari

K.H Zaina Abidin

Tanfidziyah

Ketua : H. Ahmad Budiono, S.H, MM

Wakil Ketua : H. M. Guntur Irianto, S.Pd

Sekretaris : Drs. Saihul Anam

Wakil Sekretaris : Ahmad Jazuli,S.Kom

Bendahara : Moh Zainal Huda

Wakil Bendahara : Drs. H. Djoko Purnomo, M.Pd

2. Gambaran Umum sejarah Muhammadiyah Kota Batu

Muhammadiyah merupakan suatu organisasi yang terlahir sebagai alternatif berbagai persoalan yang dihadapi umat Islam Indonesia sekitar akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Lahirnya organisasi Muhammadiyah merupakan bagian dari daya kreatif umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, sejarah perkembangan Muhammadiyah merupakan dinamika dan mekanisme hubungan daya kreatif intelek umat muslim dengan berbagai persoalan hidupnya dengan norma Islam. Maka dapat dipastikan bahwasannya dibalik kelahiran dan perkembangan Muhammadiyah terdapat suatu kerangka berfikir yang rasional dan metodologis.⁵⁶ Pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H. (bertepatan tanggal 18 November 1912 M) organisasi Muhammadiyah diresmikan menjadi organisasi persyarikatan dan berkedudukan di Yogyakarta, dan dipimpin langsung oleh KH A. Dahlan sendiri sebagai ketuanya.⁵⁷

Sedangkan untuk sejarah Muhammadiyah Kota Batu yaitu Pada tahun 1950-an setelah berdirinya SMPI kota Batu yang menjadi cikal bakal berdirinya Muhammadiyah Kota Batu, awalnya H. Sultan Hasan sebagai pendatang dari Lampung yang pertama kali mendakwakan Muhammadiyah Kota Batu. Pada awalnya warga Kota Batu susah menerima kedatangan Muhammadiyah. Akhirnya karena banyak penolakan terkait organisasi atau tauhid Muhammdiyah, dilakukanlah pendekatan dengan kegiatan

⁵⁶Abdul Munir Mulkham, *Pemikiran Kyai Haji Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah dalam Prespektif Perubahan Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), h. 1.

⁵⁷ Nur Edi Sudjatmiko, *Muhammadiyah Sejarah, Pemikiran dan Amal Usaha*, (Malang: Pusat Dokumentasi dan Publikasi UMM, 1990), h. 3.

keolahragaan yaitu Sepakbola dan drumband, dari kegiatan kepemudaan tersebut Muhammadiyah Kota Batu mulai dikenal. Setelah itu pada tahun 1977 mulailah berkembang Muhammadiyah di Kota Batu dengan berdirinya SD Muhammadiyah Kota Batu, setelah itu mulai ke SMP Muhammadiyah dan SMK Muhammadiyah. Hingga saat ini perjalanan Muhammadiyah di Kota Batu berjalan dengan baik. Saat ini Ketua Umum Pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Batu yaitu Drs. H. Abdul Manaf.⁵⁸

Visi Muhammadiyah yaitu Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan watak tajdid yang dimilikinya senantiasa istiqomah dan aktif dalam melaksanakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar di semua bidang dalam upaya mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil 'alamin menuju terciptanya atau terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

Misi Muhammadiyah yaitu Menegakkan keyakinan tauhid yang murni sesuai dengan ajaran Allah SWT yang dibawa oleh para Rasul sejak Nabi Adam as hingga Nabi Muhammad SAW, memahami agama dengan menggunakan akal fikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam untuk menjawab dan menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan, menyebarkan ajaran Islam yang bersumber pada Al-Qur'an sebagai kitab Allah terakhir dan Sunnah Rasul untuk pedoman hidup umat manusia, mewujudkan amalan-amalan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat.

⁵⁸Abdul Kholiq, *wawancara*, (Batu, 20 Agustus 2018)

Struktur Organisasi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Batu Periode
2017-2021

Ketua Umum : Drs.H.Abdul Manaf

Sekretaris Umum : Tsalis Rida'I, S.T

Bendahara Umum : Muhamat Cahyo

Majelis

Majelis Tarjih dan Tajdid : Syarif Hidayatullah

Majelis Tabligh : Abdul Kholiq,S.Pd

Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah : Drs. H Teguh
Wijyanto,M.Ag

Majelis Pendidikan Kader, Pengembangan Cabang dan Ranting :
H.Sanari,S.Ag

Majelis Pelayanan Kesehatan Umum dan Lingkungan Hidup : Faqih
Ruhanudin S.Kep,Ns

Majelis Pelayanan Sosial,hukum dan hak asasi manusia : Drs.
Alichwan Nurwiyono

Majelis Ekonomi, kewirausahaan dan pemberdayaan masyarakat :
Prof.Dr.Sujono M.Kes

Majelis Wakaf dan Kehartabendaan pustaka dan informasi :
Drs.H.Miftahul Huda.

B. Paparan data Nahdatul Ulama Kota Batu dan Muhammadiyah tentang persyaratan sepihak dalam proses kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, diperoleh beberapa pendapat tentang persyaratan sepihak dalam proses kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang dipaparkan oleh para tokoh, secara keseluruhan pendapat tersebut memiliki kemiripan. Ada tujuh poin pendapat yang dipaparkan oleh para tokoh diantaranya :

a. Kewajiban menggunakan BPJS untuk seluruh keluarga dalam 1 KK

Ketika peneliti menanyakan mengenai permasalahan kewajiban menggunakan BPJS untuk seluruh keluarga dalam 1 KK yang diwajibkan oleh pemerintah dalam BPJS, jawaban yang diterima oleh peneliti dari para tokoh memiliki kesamaan. Dengan tegas dari salah satu Tokoh NU Gus Hasyim Sirrojudin SH.,Lc Mantan Ketua Tanfidziyah PCNU Kota Batu yang sekaligus pengasuh pondok Manba'ul Ulum Sidomulyo Kota Batu, katib suriyah PCNU 2017-2022. yaitu bahwa:

“ Hukum Dasar BPJS dengan cara patungan untuk mereka diantara kita yang membutuhkan itu sangat boleh. Lalu muncul aturan-aturan BPJS yang aturannya sudah disepakati dan ketika sudah disepakati kita harus melaksanakan bersama.siapa yang menolak kesepakatan maka itu tidak boleh, karena itu sudah hukum kesepakatan. di Islam itu ada

hukum wajib. Wajib Qath'I dari Allah dan Rasullah dan Hukum Istima'I hukum kesepakatan."⁵⁹

Sedangkan hasil wawancara dengan KH. Abdullah Thohir Selaku Ketua Rais Suriah PCNU Kota Batu sekaligus pengasuh Pondok Darul Muta'alim Kota Batu juga memaparkan bahwa:

*"Tidak masalah pemerintah mewajibkan menggunakan BPJS untuk seluruh keluarga dalam 1 KK, asalkan pemerintah tidak dzalim karena sebagai proses bertahap yang dirancang oleh pemerintah untuk menggunakan BPJS secara keseluruhan"*⁶⁰

Permasalahan Kewajiban menggunakan BPJS untuk seluruh keluarga dalam 1 KK yang diwajibkan oleh pemerintah, hasil wawancara dengan Pak Syarief Hidayatullah Ketua Majelis Tarjih Kota Batu bahwa:

"Adanya BPJS itu maksud baik dari pemerintah untuk mensejahterahkan rakyatnya, salah satu untuk kesejahteraan adalah kesehatan, oleh karenanya pemerintah membuat langkah-langkah untuk masyarakat sehat, salah satunya dibentuklah BPJS. Kalau BPJS merupakan tujuan kemaslahatan pemerintah mewajibkan maka Muhammadiyah tidak melarang atau Memperbolehkan, walaupun sebenarnya pemerintah memiliki kekuasaan untuk memaksa, ada baiknya pemerintah mensosialisasikan dengan baik agar masyarakat dapat dengan sukarela menggunakan BPJS dan program akan menjadi lebih baik jika didukung penuh oleh masyarakatnya.

⁵⁹ Hasyim Sirojudin, wawancara (Batu, 23 Agustus 2018)

⁶⁰ Abdullah Thahir, wawancara (Batu, 29 Agustus 2018)

Muhammadiyah membolehkan adanya BPJS dengan menggunakan dasar karena pemerintah memiliki kewajiban untuk mensejahterahkan rakyat sehingga menggunakan cara dengan memaksa atau mewajibkan, walaupun kewajiban itu belum menjangkau seluruh rakyatnya.”⁶¹

Hasil wawancara dengan Pak Hendra Sukma selaku wakil Ketua Majelis Tarjih Kota Batu bahwa:

“Pemerintah boleh mewajibkan BPJS, asalkan shigat akadnya jelas, kemaslahatannya jelas, BPJS ini ketika diharuskan berarti pemerintah melihat kemaslahatannya yang besar tetapi disini pemerintah harus dengan pendekatan lebih kepada masyarakat”⁶²

b. Tidak ada opsi lain selain mengharuskan mendaftar dalam 1 KK

Permasalahan tidak ada opsi lain selain mengharuskan mendaftar dalam 1 KK dan terdapat sanksi jika tidak mendaftar BPJS atau dalam hal ini yaitu persyaratan sepihak oleh BPJS, hasil wawancara dengan Bapak Hasyim Sirroj Juddin yaitu bahwa:

”Tasaraful imama ala rayya manutu bi masalaah Kebijakan Pemerintah Kepada Rakyatnya itu harus berorientasi kepada kebaikan atau kemaslahan. Pemaksaan seperti hal tersebut ketika berorientasi tidak merugikan maka hukumnya wajib diikuti, kalau orientasi itu merugikan maka tidak boleh diikuti. Daru Maqasid muqadamu ala jabl mashalah. Menolah kerusakan itu harus didahulukan daripada mengambil kebaikan.

⁶¹ Syarief Hidayatullah, wawancara, (Batu, 14 Agustus 2018)

⁶² Hendra Sukma, wawancara, (Batu, 30 Agustus 2018)

Namun ada dua pilihan yaitu mau tidak diterapkan ada pemaksaan, dilaksanakan tetapi tidak mampu. Idas tamaa al dharari alaikum bi atfiku aldharari. Ketika kita dihadapkan oleh dua bahaya ambillah bahaya yang paling ringan resikoanya”⁶³

Hasil wawancara dengan KH. Abdullah Thahir yaitu bahwa:

“Kalau memang Kebijakan itu tidak merugikan tidak masalah, memang istilah akad harus sepakat. Kalau kebijakan sepihak memang itu dianggap baik itu tidak masalah, dan kita sebagai rakyat harus taat kepada pemerintah asalkan pemerintah benar-benar bukan dzolim dan sesuai untuk kemasalahan hal tersebut tidak masalah”⁶⁴

Sedangkan Permasalahan Tidak ada opsi lain selain mengharuskan mendaftarkan dalam 1 KK dan terdapat sanksi jika tidak mendaftarkan BPJS atau dalam hal ini yaitu persyaratan sepihak oleh BPJS, hasil wawancara dengan Pak Syarief dan Pak Hendra yaitu bahwa:

“Hal tersebut merupakan bentuk aturan yang dibuat oleh BPJS, karena ada kemasalhatan dan hal tersebut tidak masalah. Asuransi masih terkait dengan rukun Jual beli” Hal tersebut merupakan ketaatan kepada pemerintah

⁶³ Hasyim Sirojudin, wawancara (Batu, 23 Agustus 2018)

⁶⁴ Abdullah Thahir, wawancara (Batu, 29 Agustus 2018)

c. Sanksi berupa teguran tertulis, denda atau tidak mendapat pelayanan publik

Sanksi berupa teguran tertulis, denda atau tidak mendapat pelayanan publik, hasil wawancara dengan Bapak Hasyim Sirroj Juddin yaitu bahwa:

“Hukumnya masih mauquf, itu harus dibahas lebih lanjut, kalau masyarakat mampu kalau tidak?. Agama itu La dharara wala dirara yang artinya tidak boleh membahayakan orang lain dan juga diri sendiri atau tidak memudaratkan dan tidak dimudaratkan, kalau itu diterapkan itu bahaya kalau kita mampu kalau tidak karena tidak memperoleh SIM, STNK, ini menjadi tidak boleh hukumnya karena ada bahaya untuk orang lain. Mauquf atau dihentikan dulu atau dibicarakan lebih lanjut harus selesai, kami belum mengatakan wajib diikuti meskipun tidak mampu dibicarakan hukumnya dibicarakan dulu untuk orang yang tidak mampu, kalau sudah ada aturan PBI, jadi untuk mengikuti BPJS itu wajib hukumnya karena itu aturan pemerintah. Untuk hukum tersebut dijelaskan bahwa hukum agama, satu hukum satu peraturan yang sudah disepakati oleh negara maka sebagai warga negara wajib mengikuti.”⁶⁵

Hasil wawancara dengan KH. Abdullah Thahir yaitu bahwa:

“ Tidak Masalah terkait dengan adanya sanksi berupa teguran tertulis, denda atau tidak mendapat pelayanan publik karena itu

⁶⁵ Hasyim Sirojudin, wawancara (Batu, 23 Agustus 2018)

merupakan bentuk ketaatan dan konsekuensi atas rakyat dari pemerintah.⁶⁶

Sanksi berupa teguran tertulis, denda atau tidak mendapat pelayanan publik menurut Pak Syarief Hidayatullah yaitu Sanksi atau denda sifatnya mendidik namun sebelumnya sebaiknya diberi peringatan dalam bentuk diberi jangka waktu. Sedangkan Sanksi berupa teguran tertulis, denda atau tidak mendapat pelayanan publik menurut Pak Hendra Boleh sebagai bentuk ketaatan kepada pemerintah

d. Pelaksanaan BPJS yang belum merata di seluruh Indonesia namun peserta yang sudah mendaftar tidak dapat mencabut BPJS walaupun peserta tersebut belum menggunakan BPJS.

Pelaksanaan BPJS yang belum merata di seluruh Indonesia namun peserta yang sudah mendaftar tidak dapat mencabut BPJSnya walaupun peserta tersebut belum menggunakan BPJS hasil wawancara dengan Bapak Hasyim Sirrojudin yaitu bahwa:

*“Hal tersebut tidak apa-apa, karena BPJS bukan tabungan, Akad awalnya yaitu akad tabbaru’, kita ibadah membayar BPJS, karena itu harus mengikuti aturan yang diterapkan BPJS”.*⁶⁷

Hasil wawancara dengan KH. Abdullah Thahir yaitu bahwa:

⁶⁶ Abdullah Thahir, *wawancara* (Batu, 29 Agustus 2018)

⁶⁷ Hasyim Sirojudin, *wawancara* (23 Agustus 2018)

“ Tidak masalah terkait tidak diperkenankan mencabut BPJS walaupun peserta belum menggunakan BPJS, karena niat awal kita yaitu manfaat, membantu orang lain ”⁶⁸

Sedangkan Pelaksanaan BPJS yang belum merata di seluruh Indonesia namun peserta yang sudah mendaftar tidak dapat mencabut BPJSnya walaupun peserta tersebut belum menggunakan BPJS hasil wawancara dengan Pak Syarief Hidayatullah yaitu bahwa:

“Karena proses BPJS menggunakan akad tabarru’, jadi kembali lagi kepada masyarakat harus melihat sisa tolong menolongnya dan BPJS harus membuat aturan tersebut agar tidak ada yang merasa tidak adil”⁶⁹

Sedangkan, hasil wawancara dengan Pak Hendra Sukma Wijaya yaitu bahwa: *“Seharusnya Penanggung yaitu pihak BPJS memberi Tertanggung adanya hak khiiyar, karena itu bentuk transaksi harus ada kerelaan antara kedua belah pihak”⁷⁰*

Pelaksanaan BPJS yang belum merata di seluruh Indonesia namun peserta yang sudah mendaftar tidak dapat mencabut BPJSnya walaupun peserta tersebut belum menggunakan hasil wawancara dengan Pak Hendra tidak mempermasalahkan karena proses BPJS menggunakan akad tabarru’, jadi kembali lagi kepada masyarakat harus melihat sisa tolong

⁶⁸ Abdullah Thahir, wawancara (Batu,29 Agustus 2018)

⁶⁹ Syarief Hidayatullah, wawancara,(Batu,14 Agustus 2018)

⁷⁰ Hendra Sukma, wawancara,(Batu,30 Agustus 2018)

menolongnya dan BPJS harus membuat aturan tersebut agar tidak ada yang merasa tidak adil.

Dasar dari Pak Hendra Kusuma yaitu Seharusnya penanggung yaitu pihak BPJS memberi bertanggung adanya hak khiyar, karena itu bentuk transaksi harus ada kerelaan antara kedua belah pihak dengan dasar H.R Ibnu Majah “Sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka “

e. Respon NU terkait Keberatan masyarakat atas kewajiban menggunakan BPJS

Respon NU terkait Keberatan masyarakat atas kewajiban menggunakan BPJS, hasil wawancara dengan Gus Hasyim Sirojuddin bahwa:

“Berikanlah sosialisasi yang jelas kepada masyarakat dan penjelasan untuk yang tidak mampu dengan adanya PBI, “Memang dalam akad BPJS mengandung unsur keterpaksaan, tetapi manfaatnya lebih besar. Bahwa manusia itu harus dipaksa, alat paling efektif memaksa adalah pemerintah. Memang terpaksa menggunakan BPJS yang setiap bulan harus membayar, karena pada suatu saat ketika kita yang sakit kita juga memaksa orang lain untuk membantu.”⁷¹

Sedangkan, hasil wawancara dengan KH. Abdullah Thahir bahwa:

“BPJS memang mengandung keterpaksaan untuk mengikutinya, padahal Allah saja tidak akan membebani kepada hambanya berlebihan yang tidak mampu, namun ketika paksaan tersebut berkaitan dengan

⁷¹ Hasyim Sirojudin, wawancara (Batu, 23 Agustus 2018)

masalah yang besar hal itu tidak masalah. Jika masyarakat keberatan dalam NU itu keberatan menggunakan BPJS dan dipaksakan hal ini yang tidak diperbolehkan. Dalam Agama aja tidak dipaksakan, Allah aja tidak memaksakan hambanya yang tidak mampu atau melebihi kemampuan, kalau merasa berat ya jangan melaksanakan dan ada cara lain agar masyarakat tidak keberatan yaitu bisa jadi mengecilkan premi, menambah sosialisai kepada masyarakat bahwa BPJS itu penting.”⁷²

Sedangkan Respon Muhammadiyah terkait keberatan masyarakat atas kewajiban menggunakan BPJS, hasil wawancara dengan Pak Syarief Hidayatullah bahwa:

“Keberatan itu disebabkan oleh karena kurangnya sosialisasi dari pihak BPJS, kedua Masyarakat tidak terlalu peduli dengan kesehatan sehingga masyarakat tidak berkenan untuk mengeluarkan uang setiap bulannya, Kurangnya faktor Sosialisasi sehingga masih banyak yang tidak mengetahui ada BPJS yang Gratis untuk orang miskin (PBI)”⁷³

Hasil wawancara dengan Pak Hendra Sukma Wiaya bahwa:

“Pemerintah melihat maslahatan besar dalam BPJS, sudah pasti ada pro kontra dalam membuat program tetapi disini seharusnya pemerintah harus aktif sosialisai dan pendekatan kepada masyarakat agar program tersebut berjalan dengan lancar”⁷⁴

⁷² Abdullah Thahir, wawancara (Batu, 29 Agustus 2018)

⁷³ Syarief Hidayatullah, wawancara, (Batu, 14 Agustus 2018)

⁷⁴ Hendra Sukma, wawancara, (Batu, 30 Agustus 2018)

Keberatan masyarakat atas kewajiban menggunakan BPJS menurut pandangan Pak Syarief Hidayatullah dan Pak Hendra Ubay yaitu karena kurangnya sosialisasi dan dasarnya tolong menolong sesuai dengan QS. Al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ

Artinya : Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya.

f. Akad dalam Kepesertaan BPJS

Secara keseluruhan akad dalam BPJS yang mengatur persyaratan sepihak dalam proses kepesertaan BPJS itu tidak masalah, Gus Hasyim Sirrojudin mengatakan bahwa :

Tidak ada masalah mengenai akad yang diterapkan BPJS Kesehatan, karena di sana sudah jelas bahwa akad yang diterapkan oleh BPJS menggunakan gotong-royong yang merupakan akad taawun sebagai prinsip utamanya. Hal tersebut dilandasi Al-Qur'an tentang perintah Allah untuk saling tolong menolong dan bekerjasama,⁷⁵

⁷⁵ Hasyim Sirrojudin Juddin, wawancara (23 Agustus 2018)

Pendapat lain dikemukakan oleh KH. Abdullah Thohir Selaku Ketua Rais Suriah PCNU Kota Batu sekaligus pengasuh Pondok Darul Muta'alim Kota Batu, Hasil wawancara dengan beliau bahwa:

“BPJS Kesehatan ini termasuk kategori asuransi karena belum ada dalil al-Qur’an dan al-Hadish yang membahas hal tersebut, sehingga lahirlah hukum asuransi yang menggunakan hasil ijtihad. Alasan yang memperbolehkan BPJS adalah karena masalah di BPJS, ada niat untuk menolong satu sama lain, meringankan beban terutama bagi yang tidak mampu. Alasan yang tidak memperbolehkan adalah karena adanya spekulasi, unsur ketidakjelasan dalam mengelola dana, kalau dari NU cenderung kepada membolehkan akad yang dilakukan BPJS Kesehatan karena niat utamanya adalah tolong menolong.”⁷⁶

Dengan demikian, jika berbicara tentang akad, menurut tokoh NU hal tersebut tidak dipermasalahkan, karena adanya unsur tolong menolong didalamnya dan arena bentuk ketaatan dari pemerintah adanya kemasalhatan yang besar dalam BPJS.

Sedangkan pendapat yang dikemukakan oleh Ketua Majelis Tarjih Kota Batu yaitu Bapak Syarif Hidayatullah terkait akad BPJS, bahwa

“Akad yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan selama ini tidak ada masalah dan sudah sesuai dengan syariah. Dan akad tersebut ada niat untuk saling tolong-menolong meringankan beban peserta satu sama lain. BPJS Kesehatan. Dalam akad tersebut ada niat untuk saling tolong

⁷⁶ K.H Abdullah Thohir, wawancara (Batu, 29 Agustus 2018)

menolong meringankan beban peserta satu sama lain. BPJS Kesehatan sebagai pihak penanggung dan peserta sebagai pihak bertanggung melakukan kewajiban dan memperoleh hak dan sesuai dengan akad yang dilakukan saat peserta mendaftar.⁷⁷

Pendapat tersebut selaras dengan pendapat Pak Hendra Sukma Wijaya Selaku Wakil Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah Kota Batu Hasil wawancara dengan beliau bahwa:

“Akad yang diterapkan BPJS Kesehatan yaitu menggunakan akad tolong-menolong atau gotong royong dan banyak mengandung kemaslahatan. Tetapi sebenarnya harus lebih diperjelas lagi, terutama dalam pendaftaran karena itu juga termasuk transaksi seperti jual beli, shighat akadnya harus jelas dan kerelaan antar kedua belah pihak harus diperjelas, karena segala bentuk transaksi itu harus sama-sama rela”⁷⁸

C. Analisis Hukum perspektif tokoh Nahdatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah Kota Batu tentang persyaratan sepihak dalam proses kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Persyaratan adalah hal-hal yang menjadi syarat.⁷⁹ Sepihak adalah satu pihak atau sebelah pihak.⁸⁰ Mengacu pada definisi tersebut dapat diartikan bahwa persyaratan sepihak adalah hal-hal yang menjadi syarat yang telah ditetapkan oleh satu pihak yang seluruh substansinya telah ditentukan sebelumnya oleh salah satu pihak. Kedudukan salah satu pihak yang “lebih dominan” untuk memperoleh lebih

⁷⁷ Syarief Hidayatullah, *wawancara*,(Batu,14 Agustus 2018)

⁷⁸ Hendra Sukma, *wawancara*,(Batu,30 Agustus 2018)

⁷⁹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Persyaratan>

⁸⁰ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sepihak>

banyak keuntungan daripada pihak lainnya dalam kontrak disebut dengan kontrak baku atau klausula baku. Kontrak baku (*standart contract*) itu berprinsip “*take it or leave it*”, dalam arti hanya ada dua pilihan, yaitu sepakat membuat kontrak atau tidak sepakat membuat kontrak.⁸¹

Pemenuhan atau pelaksanaan perjanjian atau kontrak merupakan hal penting di dalam mewujudkan isi dan kesepakatan yang telah diperjanjikan bersama yang memuat perhatian dan kesadaran para pihak agar maksud dan tujuan perjanjian tersebut dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan.

Hubungan hukum BPJS Kesehatan dan peserta didasarkan pada perikatan yang timbul karena undang-undang. Akad atau perjanjian semuanya terdapat di dalam peraturan BPJS yaitu tentang hak dan kewajiban peserta yang dijelaskan dalam Perpes dan Undang-undang No 24 Tahun 2011 tentang BPJS dan formulir pendaftaran BPJS.

BPJS menyiapkan akad kepada peserta yang format perjanjian sebelumnya sudah dibuat oleh BPJS. Untuk meksanakan perjanjian atau mengikuti BPJS, seorang peserta harus melalui beberapa prosedur yang telah disyaratkan oleh BPJS. Hubungan hukum BPJS Kesehatan dan peserta didasarkan pada perikatan yang timbul karena undang-undang. Akad atau perjanjian semuanya terdapat di dalam peraturan BPJS yaitu tentang hak dan kewajiban peserta yang dijelaskan dalam Perpes dan Undang-undang No 24 Tahun 2011 tentang BPJS dan formulir pendaftaran BPJS.

⁸¹ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak*, h.216

Bahwa akad antara peserta dan BPJS Kesehatan berdasarkan telah terdaftarnya peserta sebagai peserta BPJS Kesehatan dan berdasarkan dipenuhinya hak-hak dan kewajiban peserta serta wewenang BPJS Kesehatan. Dengan kewajiban peserta menjadi peserta BPJS Kesehatan berarti peserta telah melakukan persetujuan dan perjanjian dengan BPJS Kesehatan (sebagai lembaga pengelola) untuk menyerahkan pembayaran sejumlah dana (premi) ke BPJS Kesehatan agar dikelola dan dimanfaatkan untuk membantu peserta lain.

Permasalahan BPJS merupakan masalah muamalah kontemporer yang terdapat di masyarakat modern. BPJS Kesehatan termasuk bentuk asuransi. Asuransi dalam hukum Islam disebut *at-ta'amin*, sedangkan istilah lain asuransi yaitu *takaful*. *Takaful* dalam pengertian muamalah ialah saling memikul resiko di antara sesama sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang lainnya. Saling pikul resiko ini dilakukan atas dasar saling menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana *tabarru*, dana ibadah, sumbangan, yang ditunjukkan untuk menanggung resiko.⁸² (DSN-MUI) dalam fatwanya tentang pedoman umum asuransi syariah, memberikan definisi tentang asuransi. Menurutnya, Asuransi Syariah (Ta'min, Takaful, Tadamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dana tau tabarru yang memberikan pada pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.⁸³ Adanya Asuransi di era kontemporer

⁸² Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 26-33

⁸³ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, h.30.

masih menimbulkan perbedaan pendapat ada yang setuju dan ada yang tidak. Asuransi Haram hukumnya jika mengandung gharar, maishir dan riba. Asuransi hukumnya halal jika kemaslahatan dari usaha asuransi lebih besar daripada mudharatnya.

Adanya BPJS Kesehatan juga tak luput dari adanya perbedaan pendapat, sama halnya dengan asuransi. Selain MUI, ormas lain seperti NU juga mengeluarkan pendapat mengenai BPJS Kesehatan. Jika dalam asuransi syari'ah atau taamin atau takaful terdapat akad tabarru' dan akad tijarah. Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.010/2010 pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 7 dijelaskan Akad Tabbaru adalah akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta kepada dana Tabarru'' untuk tujuan tolong menolong di antara para peserta, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial. Dalam Penjelasan prinsip-prinsip BPJS bahwa BPJS menggunakan prinsip gotong royong. Akad dalam BPJS dibentuk karena ada niat ta'awun atau tolong menolong didalamnya.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan adalah badan hukum publik yang bertanggungjawab kepada presiden dan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Pasal 14 UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bahwa setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program jaminan sosial.

BPJS merupakan salah satu bentuk akad yang baru atau modern dalam masalah muamalah. Kebijakan penyelenggaraan jaminan sosial bagi seluruh

rakyat wajib dilakukan sebagaimana yang terdapat dalam undang-undang BPJS dan prinsip-prinsip BPJS. Dalam BPJS yang menjadi akad yaitu undang-undang atau formulir dan sifatnya mengikat untuk seluruh yang ada dalam 1 KK tanpa ada opsi lain. Istilah akad juga terdapat dalam Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dinyatakan dalam pasal 1 angka 13 yaitu “kesepakatan tertulis antara bank syariah atau unit usaha dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.”⁸⁴

Akad atau perjanjian yang diterapkan BPJS Kesehatan adalah hubungan hukum perjanjian yang ditandai dan dimulai dengan pendaftaran, kemudian diikuti dengan pemenuhan isi perjanjian berupa kewajiban membayar iuran oleh peserta kepada BPJS Kesehatan.

Pemenuhan atau pelaksanaan perjanjian atau kontrak merupakan hal penting di dalam mewujudkan isi dan kesepakatan yang telah diperjanjikan bersama yang memuat perhatian dan kesadaran para pihak agar maksud dan tujuan perjanjian tersebut dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan. Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara adalah sesuatu perbuatan dimana seseorang atau beberapa orang mengikat dirinya kepada seseorang atau beberapa orang lain dan diperbarui bahwa setiap perjanjian harus berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.⁸⁵ Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menegaskan bahwa “Semua

⁸⁴ Undang-undang No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, pasal 1

⁸⁵ Titik Triwulan, *Hukum Perdata dalam system Hukum Nasional*, (Jakarta:Kencana, 2008),h.221-222

perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

Menurut ketentuan pasal 1320 KUHPerdara, ada empat syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu :⁸⁶

1. Kesepakatan

Dalam suatu perjanjian harus ada kesepakatan antara para pihak, yaitu persesuaian pernyataan antara kedua belah pihak; tidak ada paksaan dan lainnya. Dengan diberlakukannya kata sepakat mengadakan perjanjian, maka berarti bahwa kedua pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak. Para pihak tidak mendapat sesuatu tekanan yang mengakibatkan adanya “cacat” bagi perwujudan kehendak tersebut. Dalam kepesertaan BPJS, peserta yang telah bersedia mengikuti dan telah mengisi formulir berarti mereka telah mengikatkan dirinya dan bersepakat terhadap isi perjanjian yang akan mereka laksanakan. Isi perjanjian pun telah dibuat dan disepakati bersama sama antar peserta. Oleh karena itu, timbulnya kata sepakat tidak boleh disebabkan oleh tiga hal, yaitu adanya unsur paksaan, penipuan, dan kekeliruan. Namun dalam kepesertaan BPJS, peserta mengikat atas terdaftarnya salah satu anggota dalam 1 KK, jadi tidak ada kebebasan setiap individu untuk memilih mendaftar atau tidak karena ketentuan tersebut telah mengikat dalam formulir yang telah ditandai yang artinya telah sepakat memenuhi aturan BPJS.

⁸⁶ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h.329.

2. Kecakapan

Di dalam KUHPerdata yang disebut pihak yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa dan mereka yang berada di bawah pengampuan. Dalam Kepesertaan BPJS peserta adalah seluruh anggota keluarga mulai dari bapak, ibu, anak-anak dan bayi yang terdapat dalam 1 KK. Oleh karena itu anak-anak yang masih dibawah umur berada di bawah kekuasaan orangtua. Menurut Soetojo Prawirohanmidjojo dan Marthalena Pohan, kekuasaan orangtua haruslah mencerminkan kesadaran akan kewajiban mereka untuk bertindak bagi kepentingan anak-anaknya dan mempertahankan keseimbangan antara hak dan kewajiban mereka untuk kesejahteraan anak-anaknya. Dalam Bab XIV KUH Perdata pada dasarnya dibagi dalam tiga bagian, yaitu: (1) kekuasaan orangtua terhadap pribadi anak (Pasal 298-306), (2) Kekuasaan orangtua terhadap harta kekayaan anak (Pasal 307-319), dan (3) Hubungan orangtua dengan anak tanpa memandang umur anak dan tidak terbatas pada orangtua itu saja, tetapi juga nenek dari pihak ibu (Pasal 320-329).⁸⁷

3. Mengenai suatu hal tertentu

Secara yuridis suatu perjanjian harus mengenai hal tertentu yang telah disetujui. Suatu hal tertentu disini adalah objek perjanjian dan isi perjanjian. Setiap perjanjian harus memiliki objek tertentu, jelas, dan tegas. Dalam perjanjian BPJS Kesehatan, maka objek yang dimaksudkan adalah

⁸⁷ Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: prena media group, 2008), h.79

pelayanan kesehatan. Karena BPJS di sini merupakan sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan BPJS dibentuk untuk menyelenggarakan program sosial.

4. Suatu sebab yang halal

Setiap perjanjian yang dibuat para pihak tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Dalam BPJS ini tidak ada sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang .

Dengan syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif, yaitu syarat mengenai orang-orang atau subjek hukum yang mengadakan perjanjian. Apabila kedua syarat ini dilanggar, maka perjanjian tersebut dapat diminta pembatalan. Dalam syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif, yaitu mengenai objek perjanjian dan isi perjanjian, apabila syarat tersebut dilanggar, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Namun, apabila perjanjian telah memenuhi unsur-unsur sahnya suatu perjanjian dan asas-asas perjanjian, maka perjanjian tersebut sah dan dapat dijalankan. Dalam pelaksanaan BPJS tidak memperhatikan prinsip kerelaan atau kebebasan yang termasuk dalam syarat subjektif karena persyaratan tersebut mengikat dalam 1 keluarga yang akan menjadi dapat dibatalkan.

Adanya kesepakatan kedua belah pihak berarti dalam suatu perjanjian harus ada kesepakatan antara para pihak yaitu persesuaian pernyataan kehendak antara kedua belah pihak tidak ada paksaan atau lainnya. Dengan diberlakukannya kata sepakat mengadakan perjanjian, maka berarti bahwa kedua belah pihak haruslah

mempunyai kebebasan kehendak. Para pihak tidak mendapatkan sesuatu tekanan yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak tersebut dengan kata lain harus bebas dari kekhilafan, paksaan dan penipuan.

Begitu juga dalam Islam, prinsip dasar yang ada dalam asuransi syariah tidaklah jauh berbeda dengan dengan prinsip dasar yang berlaku pada konsep ekonomi secara komprehensif dan bersifat umum. Hal ini disebabkan karena kajian asuransi syariah merupakan turunan dari konsep ekonomi islami. Begitu juga dengan asuransi, harus dibangun dengan pondasi dan prinsip dasar yang kuat serta kokoh. Dalam hal ini, prinsip dasar asuransi syariah ada sepuluh macam yaitu tauhid, keadilan, tolong-menolong, kerja sama, amanah, kerelaan, kebenaran, larangan riba, larangan judi dan larang gharar.⁸⁸ Dalam hal ini Prinsip suka sama suka atau kerelaan atau ridha prinsip kerelaan sangatlah penting dalam muamalah, karena tanpa dilandasi dengan keridhaan, maka seluruh akad dalam muamalah menjadi batal. Dengan demikian, kedudukan prinsip keridhaan sangat fatal dalam akad-akad yang dibuat dalam muamalah yang dilandasi hukum syariah. Islam telah mengadakan pemeliharaan dan tuntunan yang sempurna dalam rangka implementasi prinsip keridhaan kepada kedua belah pihak dengan mensyaratkan kedua belah pihak penyelenggaraan akad itu harus sama-sama mukalaf (telah dewasa atau berakal sehat), agar ada ruang untuk tawar-menawar diantar kedua belah pihak. Rasulullah bersabda:

“Sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka” (HR. Ibnu Majah)

⁸⁸Ali Hasan, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Prenata Media. 2004),125-135;Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*,(Jakarta Selatan:Pustaka Yustisia, 2011),152

“Tidak halal harta seseorang muslim kecuali dia memberi dengan kerelaan”

Jadi keridhaan dalam muamalah merupakan syarat sahnya akad antar kedua belah pihak. Ahli-ahli mujtahid Islam bersepakat mengatakan bahwa Keridhaan adalah asas dalam semua kontrak muamalah.⁸⁹ Namun dalam BPJS yang terjadi yaitu terdapat perjanjian yang mengikat satu keluarga yang mana jika 1 anggota daftar dalam 1 KK maka semua orang yang dalam 1 KK tersebut harus mendaftarkan dirinya. Hal tersebut mengikat untuk 1 keluarga tanpa adanya hak individu untuk tidak mengikutinya. Permasalahan tidak ada opsi lain selain mengharuskan mendaftar dalam 1 KK karena adanya program wajib dari pemerintah dan terdapat sanksi jika tidak mendaftar BPJS atau dalam hal ini yaitu persyaratan sepihak oleh BPJS atau kontrak baku yang diterapkan oleh disitulah tidak terdapat kerelaan oleh kedua belah pihak karena dilandasi adanya akad mengikat 1 keluarga dalam 1 KK, padahal perjanjian sendiri merupakan sesuatu perbuatan dimana seseorang atau beberapa orang mengikat dirinya kepada seseorang atau beberapa orang lain dan diperbarui bahwa setiap perjanjian harus berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dalam prinsip hukum Islam maupun hukum Indonesia bahwa suatu perjanjian harus memperhatikan prinsip kerelaan tanpa ada paksaan, kalau tidak ada prinsip kerelaan akan menjadi batal dan dapat dibatalkan.

Penggunaan kontrak baku tidak dilarang dalam peraturan perundang-undangan dan dalam hukum Islam. Menurut peraturan perundang-undangan

⁸⁹ Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah, h.741

penggunaan kontrak baku dapat digunakan selama tidak melanggar ketentuan yang diatur dalam undang-undang perlindungan Konsumen Nomor 8 Pasal 18 Tahun 1999. POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) Nomor 1/POJK.07/2013 Pasal 22 dan SEOJK (Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan) Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang perjanjian baku pada bagian I ketentuan umum dijelaskan perjanjian baku adalah perjanjian tertulis yang ditetapkan secara sepihak dan memuat klausula baku tentang isi, bentuk maupun cara pembuatan, dan digunakan untuk menawarkan produk dana atau layanan kepada konsumen secara masal. Sedangkan dalam prespektif hukum Islam asuransi harus memperhatikan hal-hal yang difatwakan oleh DSN-MUI No 21/DSN-MUI/X/2001 dengan pembahasan bahwa asuransi mengandung unsur tolong menolong dan akad asuransi tidak mengandung gharar, masysir, riba,zulm, suap, dan barang haram atau maksiat dan DSN-MUI mengeluarkan fatwa Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad tabbaru' dan terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010.

Kerelaan peserta menandatangani formulir, sebagai tanda persetujuannya untuk bersepakat mengikat dirinya kepada BPJS. Kerelaan tersebut dianggap sah selama tidak diiringi dengan tipuan perbuatan curang lainnya, sehingga dapat berakibat kerugian bagi para peserta. Hasil penelitian Arif Priyo memparkan penggunaan kontrak baku tidak dilarang dalam peraturan perundaang-undangan dan dalam hukum Islam. Menurut peraturan perundang-undangan penggunaan kontrak baku dapat digunakan selama tidak melanggar ketentuan yang diatur dalam

Undang-undang.⁹⁰ Memang tujuan pemerintah yaitu mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dipaparkan dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Adanya peraturan kewajiban menggunakan BPJS yang telah diterapkan dalam Undang-undang yang sifatnya memaksa karena sifat dari hukum sendiri yaitu memaksa yaitu hukum dalam keadaan apapun harus dan memiliki paksaan mutlak.⁹¹ Dari pemaparan diatas dapat dipahami bahwa hukum merupakan serangkaian peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang bersifat mengikat atau memaksa, baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang bertujuan untuk membatasi tingkat laku manusia dan menciptakan ketentraman dan apabila kita melanggar, akan dikenakan sanksi. Daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat digunakan atau dayagunakan untuk menggerakkan pembangunan.⁹²

BPJS adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.⁹³ BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dipaparkan dalam Pasal 28H dan Pasal 34 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah dasar hukum tertinggi yang menjamin hak konstitusional warga negara atas pelayanan kesehatan dan mewajibkan pemerintah untuk membangun sistem dan

⁹⁰ Arif Hidayatullah, *Kontrak Baku pada polis asuransi syariah dalam prespektif hukum perlindungan konsumen*, Skripsi, Universitas Hidayatullah Jakarta 2016

⁹¹ Luqman santoso dan Yahyanto, S.H., M.H, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Malang: Setara Pess, 2016), h.16

⁹² R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) h.55

⁹³ "Seputar BPJS Kesehatan" <https://bpjskesehatan.go.id/bpjs/dmdocuments/eac4e7a830f58b4ade926754f74b6caf.pdf>, diakses tanggal 18 April 2018

tata kelola penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang terintegrasi dengan penyelenggaraan jaminan sosial.

Pasal 28H

Ayat (1): Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Ayat (2): Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai keadilan.

Ayat (3): Setiap Orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.⁹⁴

Pasal 34

Ayat (1): Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Ayat (2): Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaannya.

Ayat (3): Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum layak.⁹⁵

Namun dalam Pasal 28 E UUD 1945 ayat 3 memaparkan “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

⁹⁴Pasal 28 H Undang-undang Dasar tahun 1945

⁹⁵ Pasal 34 Undang-undang Dasar tahun 1945

Dalam pelayanan kesehatan ini pemerintah membuat kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang baru yaitu BPJS Kesehatan yang semua warga Indonesia dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh jaminan kesehatan ini. BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. BPJS Kesehatan ini mulai beroperasi mulai tanggal 1 Januari 2014. Jaminan kesehatan ini merupakan jaminan sosial yang masuk juga dalam ruang lingkup pelayanan publik yang akan juga berpengaruh juga dalam pelayanan kesehatan yang termasuk dalam pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah.

BPJS Kesehatan sebagai salah satu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mempunyai prinsip sebagai JKN yaitu kegotongroyongan antara pasien kaya dan miskin yang sehat dan yang sakit, yang muda dan yang tua, serta yang beresiko tinggi dan rendah, kepesertaan bersifat wajib dan tidak selektif, iuran berdasarkan presentase penghasilan untuk pekerja yang menerima upah dan jumlah nominal yang tertentu untuk pekerja yang tidak menerima upah serta di kelola dengan prinsip nirlaba.

Bila kita cermati tata kelola pelaksanaan BPJS kesehatan berdasarkan regulasi yang menaunginya, cukup jelas bahwa amanat pasal 28H dan pasal 34 kitab UUD 1945 telah sesuai. Kewajiban negara atau pemerintah untuk melaksanakan jaminan sosial kepada rakyat dilakukan dengan mekanisme asuransi kesehatan. Hal

ini dikehendaki oleh ketentuan UU No 40 Tahun 2014 bahwa BPJS kesehatan dilaksanakan dalam bentuk asuransi sosial seperti yang termuat dalam pasal 19 ayat (1) Jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas. (2) Jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Prinsip asuransi dan Ekuitas dalam pelaksanaan BPJS kesehatan menegaskan bahwa rakyat wajib membayar atas jaminan kesehatan yang akan diperolehnya. Sesuai dengan pengertian ekuitas bahwa setiap peserta yang membayar iuran akan mendapatkan pelayanan kesehatan sebanding dengan iuran yang akan dibayarkan.

Prinsip asuransi dan prinsip ekuitas dalam pelaksanaan BPJS kesehatan tersebut juga ditegaskan pada Pasal 1 UU No 40 Tahun 2014 tentang SJSN pada penjelasan umum poin tiga dan empat dimana yang dimaksud dengan asuransi sosial adalah suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas resiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya. Pengumpulan dana yang disebut sebagai iuran merupakan tabungan wajib bagi rakyat. Adapun yang dimaksud dengan tabungan wajib adalah simpanan yang bersifat wajib bagi peserta program jaminan sosial.

Cukup jelas bahwa pelaksanaan program BPJS kesehatan bukan merupakan jaminan kesehatan gratis bagi rakyat yang sesuai dengan amanat UUD 1945 yang menegaskan bahwa jaminan sosial bagi rakyat Indonesia adalah kewajiban negara tetapi pelaksanaan jaminan sosial seperti yang diamanatkan dalam UU No 40 Tahun

2014 adalah ditanggung oleh rakyat sendiri melalui prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas dalam menjalankannya. Artinya tanggung jawab negara dalam memberikan jaminan sosial kepada rakyat yang ada adalah dengan menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanana umum yang layak sesuai Pasal 34 UUD 1994 walaupun rakyat diwajibkan membayar untuk mendapatkan program jaminan sosial termasuk BPJS kesehatan dengan fasilitas yang sesuai dengan iuran yang dibayarkan.

Hasil pemaparan Nahdlatul Ulama tentang persyaratan sepihak dalam proses kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yaitu lebih menggunakan Al-Qur'an dan kaidah Fiqihyah. Sedangkan Hasil pemaparan Muhammadiyah tentang persyaratan sepihak dalam proses kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yaitu lebih menggunakan Al-Qur'an dan Hadist. Pak Syarief Hidayatullah dan Pak Hendra Ubay menggunakan Al-Qur'an dan Hadist Q.S Al-Maidah ayat 2, QS, An-Nisa ayat 59, Q.S. Al-Baqarah 280, An-Nisa 29.

Mengenai Kewajiban menggunakan BPJS untuk seluruh keluarga dalam 1 KK yang diwajibkan oleh pemerintah Para Tokoh NU Kota Batu Setuju dan tidak mempermasalahkan dengan dasar tolong menolong dan kebijakan itu baik sedangkan bagi yang tidak mampu ada bantuan dari pemerintah dan asalkan pemerintah tidak dzalim sesuai dengan surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ

Artinya : Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Sedangkan Mengenai Kewajiban menggunakan BPJS untuk seluruh keluarga dalam 1 KK yang diwajibkan oleh pemerintah Pak Syarief Hidayatullah, Pak Hendra Setuju dan terkait permasalahan tidak ada opsi lain selain mengharuskan mendaftar dalam 1 KK dan terdapat sanksi jika tidak mendaftar BPJS atau dalam hal ini yaitu persyaratan sepihak oleh BPJS, Pak Syarief dan Pak Hendra tidak mempermasalahkan karena kebijakan pemerintah itu baik sesuai dengan surat An-Nisa 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ

فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“ Wahai orang-orang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya”

Kepesertaan yang bersifat wajib untuk seluruh penduduk Indonesia secara bertahap akan diwajibkan per 1 Januari 2019 untuk berpartisipasi dalam program BPJS dengan berprinsip gotong royong.

Di dalam khazanah pemikiran Islam, khususnya terkait dengan sistem perekonomian Islam, dapat dipahami dengan mudah bahwa konsep jaminan dalam Islam adalah negara berkewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan dasar tiap individu serta regulasi untuk mencapai kesejahteraan warganya. Dasarnya adalah sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadits shahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim:

“Imam (penguasa) adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyatnya” (Hadits Riwayat Bukhari dari Abdullah bin Umar).

Yang termasuk kebutuhan-kebutuhan dasar bagi rakyat adalah kebutuhan keamanan, kesehatan dan pendidikan. Hal itu didasarkan pada sabda Rasulullah saw:

“Siapa saja yang saat memasuki pagi merasakan aman pada kelompoknya, sehat badannya dan tersedia bahan makanan di hari itu, dia seolah-olah telah memiliki dunia semuanya” (HR al-Bukhari, at-Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Dalam hadits tersebut ditunjukkan bahwa keamanan dan kesehatan dipandang sebagai kebutuhan primer atau dasar sebagaimana makanan dan minuman. Dengan demikian keamanan dan kesehatan masuk dalam kategori kebutuhan dasar bagi seluruh rakyat, menurut pandangan hukum Islam.

Kedua hadits di atas merupakan dalil yang valid, bahwa dalam hukum Islam jaminan kesehatan itu wajib diberikan oleh negara kepada rakyatnya, tanpa membebani, apalagi memaksa rakyat mengeluarkan uang untuk mendapat layanan kesehatan dari negara. Pengadaan layanan, sarana, dan

prasarana kesehatan tersebut wajib senantiasa diupayakan oleh negara bagi seluruh rakyatnya. Jika pengadaan layanan kesehatan itu tidak ada maka akan dapat mengakibatkan terjadinya bahaya, yang dapat mengancam jiwa rakyatnya. Menghilangkan bahaya yang dapat mengancam rakyat itu jelas merupakan tanggung jawab negara.⁹⁶ Oleh karenanya adanya kewajiban BPJS untuk seluruh keluarga dalam 1 KK direspon positif oleh para tokoh NU Kota Batu.

Permasalahan tidak ada opsi lain selain mengharuskan mendaftar dalam 1 KK dan terdapat sanksi jika tidak mendaftar BPJS atau dalam hal ini yaitu persyaratan sepihak oleh BPJS, Gus Hasyim Sirroj, KH Abdullah Thahir tidak mempermasalahkan karena kebijakan pemerintah itu baik. sesuai dengan surat An-Nisa 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ

فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

⁹⁶ Bayu Imamntoro, *Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional dan hukum asuransi syariah*, (Universitas Agung Imantoro, Jurnal Syariah, Juli 2016)h. 10-11

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلِحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahah”

إِذَا تَزَاوَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَزَاوَمَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخْفُ

مِنْهَا

Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan.

Dasar yang digunakan Al-Baqarah 148 dalam firman Allah yang berbunyi :

فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ

Artinya : Maka berlomba-lombalah kamu (dalam berbuat) kebaikan⁹⁷

Sedangkan Permasalahan Tidak ada opsi lain selain mengharuskan mendaftar dalam 1 KK dan terdapat sanksi jika tidak mendaftar BPJS atau dalam hal ini yaitu persyaratan sepihak oleh BPJS, hasil wawancara dengan Pak Syarief dan Pak Hendra yaitu bahwa:

⁹⁷ Q.S al-Baqarah (2) : 148

“Hal tersebut merupakan bentuk aturan yang dibuat oleh BPJS, karena ada kemasalhatan dan hal tersebut tidak masalah. Asuransi masih terkait dengan rukun Jual beli” Hal tersebut merupakan ketaatan kepada pemerintah dengan dasar surat An-Nisa 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ

فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota menegaskan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” Menurut ketentuan pasal 1320 KUHPerdota, ada empat syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu :⁹⁸ Kesepakatan, kecakapan, mengenai suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. Dalam suatu perjanjian harus ada kesepakatan antara para pihak, yaitu persesuaian pernyataan antara kedua belah pihak; tidak ada paksaan dan lainnya. Dengan diberlakukannya kata sepakat mengadakan perjanjian, maka berarti bahwa kedua pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak. Para pihak tidak

⁹⁸ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h.329.

mendapat sesuatu tekanan yang mengakibatkan adanya “cacat” bagi perwujudan kehendak tersebut. Dalam kepesertaan BPJS, peserta yang telah bersedia mengikuti dan telah mengisi formulir berarti mereka telah mengikatkan dirinya dan bersepakat terhadap isi perjanjian yang akan mereka laksanakan. Isi perjanjian pun telah dibuat dan disepakati bersama sama antar peserta.

Oleh karena itu, timbulnya kata sepakat tidak boleh disebabkan oleh tiga hal, yaitu adanya unsur paksaan, penipuan, dan kekeliruan. Namun dalam kepesertaan BPJS, peserta mengikat atas terdaptarnya salah satu anggota dalam dalam poin 3 formulir BPJS memaparkan bahwa “Mendaftarkan diri dan anggota keluarganya menjadi peserta JKN-KIS dengan status kepesertaan seumur hidup”. Jadi tidak ada kebebasan setiap individu untuk memilih mendaftar atau tidak karena ketentuan tersebut telah mengikat dalam formulir yang telah ditandai yang artinya telah sepakat memenuhi aturan BPJS. Klausula ini sangat tidak adil karena tidak memberikan kesempatan kepada peserta untuk memilih melanjutkan atau tidak dan mengikat 1 keluarga dalam 1 KK. Padahal perjanjian sendiri merupakan sesuatu perbuatan dimana seseorang atau beberapa orang mengikat dirinya kepada seseorang atau beberapa orang lain dan diperbarui bahwa setiap perjanjian harus berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dalam prinsip hukum Islam maupun hukum Indonesia bahwa suatu perjanjian harus memperhatikan prinsip kerelaan tanpa ada paksaan, kalau tidak ada prinsip kerelaan akan menjadi batal dan dapat dibatalkan.

Hal ini belum adanya kejelasan detail dan akad baru terkait alasan harus satu keluarga dalam satu KK yang mengikat antar satu orang dengan yang lain, walaupun itu bertentangan dengan prinsip kebebasan atau kerelaan, namun menurut pandangan tokoh NU Kota Batu hal tersebut diperkenankan karena tujuan dari adanya BPJS itu baik yaitu untuk menjamin warga negaranya memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak, adanya kebaikan dalam BPJS yang berprinsip tolong menolong atau gotong royong itulah yang diperkenankan oleh tokoh NU Kota Batu asalkan pemerintah tidak dzalim dalam BPJS.

Sanksi berupa teguran tertulis, denda atau tidak mendapat pelayanan publik menurut Gus Hasyim Sirroj itu harus dipertimbangkan lagi karena demi kemaslahatan masyarakat:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak memudaratkan dan tidak dimudaratkan”

Namun tetap harus diikuti karena kebijakan pemerintah yang besar kemaslahatannya. Sedangkan sanksi berupa teguran tertulis, denda atau tidak mendapat pelayanan publik menurut KH. Abdullah Thahir itu tidak masalah karena bentuk kedisiplinan dan ketaatan kepada pemerintah, dengan dasar Q.S An-Nisa ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ

فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya”⁹⁹

Sanksi berupa teguran tertulis, denda atau tidak mendapat pelayanan publik menurut Pak Syarief Hidayatullah yaitu Sanksi atau denda sifatnya mendidik namun sebelumnya sebaiknya diberi peringatan dalam bentuk diberi jangka waktu karena orang berhutang dalam Al-Baqarah ayat 280

وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya :Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. Sanksi tersebut boleh bagi yang mampu, beliau menggunakan sebuah al-hadist berikut ini.

عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله (1) قال : مظل الغني ظلم، واذا اتبع

احدكم علي ملي ءفليتبع : {اخر جه البخاري : ٢٢٨٧}

“Abu Hurairah r.a meriwayatkan, bahwa Rasullah SAW bersabda; Penundaan pembayaran hutang oleh orang mampu itu suatu kedzaliman dan

⁹⁹ Q.S an-Nisa (4) : 59

apabila seseorang diantar kamu diambil alih membayar hutang oleh orang yang kaya, hendaknya menerimanya.(H.R. Bukhari Muslim) ”¹⁰⁰

Sedangkan Sanksi berupa teguran tertulis, denda atau tidak mendapat pelayanan publik menurut Pak Hendra Boleh sebagai bentuk ketaatan kepada pemerintah Sesuai dengan Q.S An-Nisa ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ

فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“ Wahai orang-orang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu ,maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya”

Adanya sanksi yang diterapkan jika tidak mendaftar BPJS menurut tokoh NU dan Muhammadiyah sebagai bentuk kedisiplinan atau konsekuensi karena sanksi sendiri yaitu tindakan untuk memaksa orang mentaati peraturan undang-undang. Sehingga BPJS menerapkan sanksi tersebut diperkenankan karena adanya kemasalahatan disana yaitu agar berjalannya peraturan BPJS untuk mewujudkan masyarakat

Pelaksanaan BPJS yang belum merata di seluruh Indonesia namun peserta yang sudah mendaftar tidak dapat mencabut BPJSnya walaupun

¹⁰⁰ Imam Al-Mundziri, *Shahih Muslim*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2001), h.529

peserta tersebut belum menggunakan hasil wawancara dengan Bapak Hasyim Sirroj Juddin dan KH. Abdullah Thahir tidak mempermasalahkan karena BPJS bukan tabungan dan akadnya tolong menolong sesuai dengan dasar QS.Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

العِقَابِ

Artinya : Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya.

Pelaksanaan BPJS yang belum merata di seluruh Indonesia namun peserta yang sudah mendaftar tidak dapat mencabut BPJSnya walaupun peserta tersebut belum menggunakan BPJS hasil wawancara dengan Pak Syarief Hidayatullah yaitu bahwa:

“Karena proses BPJS menggunakan akad tabarru’, jadi kembali lagi kepada masyarakat harus melihat sisa tolong menolongnya dan BPJS harus membuat aturan tersebut agar tidak ada yang merasa tidak adil”¹⁰¹

Sedangkan, hasil wawancara dengan Pak Hendra Sukma Wijaya yaitu bahwa:

¹⁰¹ Syarief Hidayatullah, *wawancara*,(Batu,14 Agustus 2018)

“Seharusnya Penanggung yaitu pihak BPJS memberi Tertanggung adanya hak khiyar, karena itu bentuk transaksi harus ada kerelaan antara kedua belah pihak”¹⁰²

Sedangkan Pelaksanaan BPJS yang belum merata di seluruh Indonesia namun peserta yang sudah mendaftar tidak dapat mencabut BPJSnya walaupun peserta tersebut belum menggunakan hasil wawancara dengan Pak Hendra tidak mempermasalahkan karena proses BPJS menggunakan akad tabarru’, jadi kembali lagi kepada masyarakat harus melihat sisa tolong menolongnya dan BPJS harus membuat aturan tersebut agar tidak ada yang merasa tidak adil sesuai dengan dasar QS.Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Hukum Dasar dari Pak Hendra Kusuma yaitu Seharusnya penanggung yaitu pihak BPJS memberi tertanggung adanya hak khiyar, karena itu bentuk

¹⁰² Hendra Sukma, wawancara, (Batu, 30 Agustus 2018)

transaksi harus ada kerelaan antara kedua belah pihak dengan dasar H.R Ibnu Majah “

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أَتَيْتُمْ عَلَىٰ مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

Bahwasanya jual beli berlaku dengan saling ridho ¹⁰³ dan menggunakan dasar Q.S An-Nisa 29, Allah berfirman:

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya :Kecuali dengan perdagangan yang saling ridha.¹⁰⁴

Dalam aturan yang dikeluarkan BPJS memuat peniadaan dalam pengembalian uang. Hal tersebut terdapat dalam formulir poin 8 bahwa “Menyetujui bahwa iuran yang dibayarkan tidak dikembalikan sekalipun belum mendapatkan manfaat pelayanan kesehatan dan iuran tersebut sudah diiklaskan untuk menolong peserta yang lain yang membutuhkan sebagai bentuk gotong royong” karena akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad tabarru’ atau tolong menolong yang berarti bahwa dana yang telah diberikan tidak dapat dikembalikan lagi kepada tertanggung tersebut.

Keberatan masyarakat atas kewajiban menggunakan BPJS menurut pandangan Gus Hasyim Sirroj yaitu karena kurangnya sosialisasi dan dasarnya tolong menolong sesuai dengan QS. Al-Maidah ayat 2 :

¹⁰³ Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Juz 2, Hadist Nomor 2185, (Cairo: Dar Ihya’ al kutub al-arabiyah 1905), h. 737

¹⁰⁴ Q.S an-Nisa (4): 29

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ

Artinya : Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Sedangkan pendapat KH. Abdullah Thahir memaparkan kurang setuju karena Allah saja tidak memberatkan hambanya diluar kemampuannya sesuai dengan Q.S Al-Baqarah 185 dan al-baqarah 286. Firman Allah QS al-Baqarah 185 berbunyi :

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ

Artinya Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.

Firman Allah Q.S Al-baqarah 286 berbunyi :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

Sedangkan Keberatan masyarakat atas kewajiban menggunakan BPJS menurut pandangan Pak Syarief Hidayatullah dan Pak Hendra Ubay yaitu

karena kurangnya sosialisasi dan dasarnya tolong menolong sesuai dengan QS. Al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ

Artinya : Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Dalam hal ini, prinsip dasar asuransi syariah ada sepuluh macam yaitu tauhid, keadilan, tolong-menolong, kerja sama, amanah, kerelaan, kebenaran, larangan riba, larangan judi dan larang gharar.¹⁰⁵ Dalam hal ini Prinsip suka sama suka atau kerelaan atau ridha prinsip kerelaan sangatlah penting dalam muamalah, karena tanpa dilandasi dengan keridhaan, maka seluruh akad dalam muamalah menjadi batal. Dengan demikian, kedudukan prinsip keridhaan sangat fatal dalam akad-akad yang dibuat dalam muamalah yang dilandasi hukum syariah. Islam telah mengadakan pemeliharaan dan tuntunan yang sempurna dalam rangka implementasi prinsip keridhaan kepada kedua belah pihak dengan mensyaratkan kedua belah pihak penyelenggaraan akad itu harus sama-sama mukalaf agar ada ruang untuk tawar-menawar diantar kedua belah pihak. Rasulullah bersabda:

¹⁰⁵Ali Hasan, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Prenata Media. 2004),125-135;Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*,(Jakarta Selatan:Pustaka Yustisia, 2011),152

“*Sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka*” (HR. Ibnu Majah)

“*Tidak halal harta seseorang muslim kecuali dia memberi dengan kerelaan*”

Jadi keridhaan dalam muamalah merupakan syarat sahnya akad antar kedua belah pihak. Ahli-ahli mujtahid Islam bersepakat mengatakan bahwa Keridhaan adalah asas dalam semua kontrak muamalah.¹⁰⁶

Semua tokoh Nahdatul Ulama sepakat bahwa tidak mempermasalahkan akad dalam kepesertaan BPJS, karena BPJS merupakan jenis akad taawun atau tabbaru dengan berlandas surat Al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ

Artinya : *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*¹⁰⁷

Sedangkan Para Tokoh Muhammadiyah, Pak Syarif, Pak Hendra tidak mempermasalahkan akad karena ada unsur tolong-menolong sesuai dengan surat Al-Maidah ayat 2 :

¹⁰⁶ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, h.741

¹⁰⁷ Q.S al-Maidah (5) : 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

العِقَابِ

Artinya : Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة

“Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a Nabi Muhammad bersabda:

“Barangsiapa yang menghilangkan kesulitan duniawinya seorang mukmin, maka Allah SWT akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Barangsiapa yang mempermudah urusannya di dunia dan akhirat”:
(Mustafaq ‘alaih)¹⁰⁸

Bahwa akad antara peserta dan BPJS Kesehatan berdasarkan telah terdaftarnya peserta sebagai peserta BPJS Kesehatan dan berdasarkan dipenuhinya hak-hak dan kewajiban peserta serta wewenang BPJS Kesehatan. Dengan kewajiban peserta menjadi peserta BPJS Kesehatan berarti peserta telah melakukan persetujuan dan perjanjian dengan BPJS Kesehatan (sebagai lembaga pengelola) untuk menyerahkan pembayaran sejumlah dana (premi) ke BPJS Kesehatan agar dikelola dan dimanfaatkan untuk membantu peserta lain.

¹⁰⁸ Imam Nawawi, *Riyadhus Shalihin Jilid 1*, (Jakarta: Al-F'tishom, 2005), h. 312

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.010/2010 pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 7 dijelaskan akad tabarru' adalah akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu Peserta kepada Dana Tabarru' untuk tujuan tolong menolong di antara para Peserta, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial. Niat tabarru' "dana kebajikan" dalam akad asuransi syariah adalah alternatif uang sah yang dibenarkan oleh syara' dalam melepaskan diri dari praktik gharar yang diharamkan oleh Allah swt. Dalam konteks akad dalam asuransi syariah, tabarru' bermaksud memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu di antara sesama peserta takaful (asuransi syariah) apabila ada di antaranya yang mendapat musibah. Dalam Penjelasan prinsip-prinsip BPJS bahwa BPJS menggunakan prinsip gotong royong. Akad dalam BPJS dibentuk karena ada niat ta'awun atau tolong menolong didalamnya.

Dengan demikian, jika berbicara tentang akad, menurut tokoh NU hal tersebut tidak dipermasalahkan, karena adanya unsur tolong menolong didalamnya dan hal tersebut juga diperjelas dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.010/2010 pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 7 dijelaskan akad tabarru' yang menekankan adanya BPJS

Alasan para tokoh memperbolehkan adanya BPJS yaitu pendapat Gus Hasyim Sirroj Juddin yang lebih menggunakan kaidah fiqiyah dan KH. Abdullah Thahir menggunakan Al-Qur'an QS, Baqarah ayat 185, Al-Baqarah 286, An-Nisa ayat 59, QS Al-Maidah ayat 2. Alasan yang memperbolehkan adalah karena adanya masalah di BPJS yaitu kesehatan warga Indonesia, ada

niat untuk saling tolong menolong satu sama lain, meringankan beban terutama bagi yang tidak mampu karena peserta yang lebih kaya akan membantu peserta yang kurang mampu, peserta yang mempunyai risiko kecil akan membantu peserta yang mempunyai risiko lebih besar dan mereka yang sehat akan membantu mereka yang sakit dan hal tersebut merupakan bentuk ketaatan kepada pemerintah karena adanya kebaikan di dalam BPJS. Perbedaan pendapat tokoh hanya di persoalan keberatan masyarakat adanya BPJS. Setuju karena adanya unsur tolong-menolong. Tidak setuju karena Allah saja tidak memberatkan jika hambanya tidak mampu, oleh karena itu tidak setuju.

Para tokoh NU Kota Batu sudah mengeluarkan pendapatnya masing-masing terkait BPJS. BPJS Kesehatan termasuk asuransi, asuransi dalam hukum Islam disebut takaful. Jika dalam asuransi syariah atau takaful terkenal dengan akad tabarru' atau hibah dan akad tijarah. Akad ini dibentuk karena ada niat tolong menolong di dalamnya, Karena taawun inilah para tokoh berpendapat bahwa akad yang digunakan dalam BPJS Kesehatan menjadi sah dan tidak masalah. Prinsip dalam BPJS yaitu adanya gotong royong di dalamnya dan kewajiban mengikuti walau ada keterpaksaan hal tersebut diperbolehkan karena merupakan bentuk ketaatan kepada pemerintah dalam hal kebaikan. Namun ketika ada yang keberatan tidak diperkenankan karena Allah tidak memberatkan hambanya jika tidak mampu.

Penulis berpendapat bahwa berdasarkan dalil yang dijadikan rujukan, para tokoh memakai metode *manhaji* artinya adalah metode dengan

mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang disusun oleh imam madzhab dengan menggunakan kaidah-kaidah pokok (*al-Qowaid al-Ushuliyah*). Metode manhaji ini dilakukan dengan melalui ijtihad *jama'i* (upaya pemilihan secara kolektif berdasarkan kaidah ushuliyah).¹⁰⁹

Menurut peneliti hal ini dikarenakan dalam dasar pengambilan keputusan tersebut menggunakan al-quran, sunnah dan *aqwal ulama* yang menjelaskan BPJS Kesehatan. Dalam dasar rujukan bagian al-quran menjelaskan tentang tolong-menolong artinya BPJS Kesehatan merupakan asuransi yang berbentuk tolong menolong dikarenakan dalam akad BPJS Kesehatan setiap peserta memberikan bantuan kepada peserta lain yang mengalami musibah. Berdasarkan keterangan tersebut maka NU mengambil keputusan bahwa hukum BPJS Kesehatan adalah boleh karena masuk dalam akad *ta'awun*. Hal ini bisa dilihat pada setiap peserta yang memberikan bantuan pada peserta lain yang sedang kesulitan dan itu merupakan bentuk ketaatan kepada pemerintah.

Dalam dasar rujukan bagian awal ulama menjelaskan tentang diperbolehkannya asuransi tolong menolong. Hal ini dikarenakan asuransi merupakan akad *tabarru'* dan sikap tolong menolong diantara sesama dengan cara kerjasama saling menanggung diantara sesama peserta.

Bermadzab secara manhaji telah diputuskan oleh Musyawarah Nasional (Munas) NU di Lampung sebagai salah satu metode untuk

¹⁰⁹ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999* (Yogyakarta: LkiS, 2004)h.124

memecahkan masalah-masalah hukum produk kebudayaan. Adapun Kaidah-kaidah fiqh dan kaidah-kaidah ushul fiqh adalah warisan-warisan Islam yang seharusnya dituntut menyesuaikan spirit modernitas dan kebutuhan muslim kontemporer. Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan bermadzab secara manhaji agar senantiasa dapat menjawab problem masa depan.¹¹⁰

Dalam hasil penelitian oleh Rina Muthmainnah bahwa penggunaan metode manhaji dalam menetapkan hukum BPJS Kesehatan dilihat dalam prespektif ilmu *ushul fiqh* adalah bahwa metode manhaji ini digunakan dengan cara penalaran bayani yaitu metode dengan cara menganalisis kebahasaan untuk memberikan penjelasan-penjelasan terhadap makna teks al-Quran dan Sunnah. Dalam hal ini, seorang mujtahid berijtihad dalam batas memahami nash dan mentarjihkan sebagian atas yang lain, seperti mengetahui sanad nash dan jalannya sampai kepada kita.¹¹¹

Berijtihad secara metodologis atau *manhaji* menurut penulis merupakan upaya untuk membentuk fikih Nusantara, yakni fikih yang lebih adaptif terhadap kearifan lokal Nusantara atau Indonesia dan sesuai dengan kemaslahatan Muslim Indonesia. Dengan demikian, bermazhab atau berijtihad semacam ini meniscayakan sebuah ijtihad murni terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di Nusantara dengan mempertimbangkan kearifan lokal, tradisi, atau adat-istiadat. Hal ini karena metodologi yang

¹¹⁰ Mahsun, "Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam melalui Integrasi Metode Klasik dengan Metode Saintifik Modern", al-Ahkam, Volume 25 No 1, April 2015, hlm. 12-13. Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999* (Yogyakarta: LkiS, 2004)h. 168

¹¹¹ Rina Muthmainnah, *Analisis Terhadap Hasil Bahtsaul Masail Mukhtamar NU Ke-33 Tahun 2015 Tentang BPJS Kesehatan*, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2016)

digunakan adalah metodologi fikih mazhab yang empat (*madzahibul arba'ah*) yang secara sosiologis sangat adaptif.

Sedangkan Hasil pemaparan Muhammadiyah tentang persyaratan sepihak dalam proses kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yaitu lebih menggunakan Al-Qur'an dan Hadist. Pak Syarief Hidayatullah dan Pak Hendra Ubay menggunakan Al-Qur'an dan Hadist Q.S Al-Maidah ayat 2, QS, An-Nisa ayat 59, Q.S. Al-Baqarah 280, An-Nisa 29. Para tokoh Muhammadiyah Kota Batu sudah mengeluarkan pendapatnya masing-masing terkait BPJS. BPJS Kesehatan termasuk asuransi, asuransi dalam hukum Islam disebut takaful. Jika dalam asuransi syariah atau takaful terkenal dengan akad tabarru' atau hibah dan akad tijarah. Akad ini dibentuk karena ada niat tolong menolong di dalamnya, Karena taawun inilah para tokoh berpendapat bahwa akad yang digunakan dalam BPJS Kesehatan menjadi sah dan tidak masalah. Prinsip dalam BPJS yaitu adanya gotong royong di dalamnya dan kewajiban mengikuti walau ada keterpaksaan hal tersebut diperbolehkan karena merupakan bentuk ketaatan kepada pemerintah dalam hal kebaikan. Namun ketika ada yang keberatan seharusnya ada hak khiyar untuk memilih atau melanjutkan.

Penulis berpendapat bahwa berdasarkan dalil yang dijadikan rujukan, para tokoh memakai metode pendekatan bayani menggunakan nash-nash syariah dalam menetapkan suatu hukum. Al-Ijtihad Al-Bayani yaitu menjelaskan hukum yang kasusnya telah terdapat dalam nash al-Qur'an dan Hadits

Menurut penulis hal ini dikarenakan dalam dasar pengambilan keputusan tersebut menggunakan al-quran, sunnah yang menjelaskan BPJS Kesehatan. Dalam dasar rujukan bagian al-quran menjelaskan tentang tolong-menolong artinya BPJS Kesehatan merupakan asuransi yang berbentuk tolong menolong dikarenakan dalam akad BPJS Kesehatan setiap peserta memberikan bantuan kepada peserta lain yang mengalami musibah. Berdasarkan keterangan tersebut maka Muhammadiyah mengambil keputusan bahwa hukum BPJS Kesehatan adalah boleh karena masuk dalam akad *ta'awun*. Hal ini bisa dilihat pada setiap peserta yang memberikan bantuan pada peserta lain yang sedang

Dalam dasar rujukan bagian sunnah dijelaskan bahwa sesama muslim harus saling menyayangi, diibaratkan hubungan antara anggota badan, yang mana satu sama lain saling membutuhkan, merasakan, dan tidak dapat dipisahkan, jika salah satu anggota badan tersebut sakit, anggota badan lainnya ikut merasakan sakit. Hal ini dalam konsep BPJS Kesehatan terlihat pada pemberian dana *tabarru'* secara sukarela yang ditujukan untuk menanggung resiko setiap peserta yang mengalami musibah mengalami musibah. Tolong-menolong merupakan bentuk kebaikan yang dianjurkan oleh syari'at Islam.

Untuk mempermudah pengklasifikasian dari pendapat para tokoh Muhammadiyah dan NU Kota Batu, peneliti membuat sebuah table

Tabel 2
Ringkasan Pendapat tokoh Muhammadiyah dan NU Kota Batu

No	Permasalahan	Nama	Unsur	Pendapat	Alasan	Dasar
1.	Kewajiban menggunakan BPJS untuk seluruh keluarga dalam 1 KK	Hasyim Sirrojudin SH.,Lc	PCNU	Setuju	Kewajiban menggunakan BPJS untuk seluruh warga hal itu diperbolehkan karena adanya unsur tolong menolong.	QS.Al-Maidah ayat 2
		KH Abdullah Thahir	PCNU	Setuju	Adanya unsur Tolong menolong dan kebijakan itu baik sedangkan bagi yang tidak mampu ada bantuan dari pemerintah dan asalkan pemerintah tidak dzalim	QS.Al-Maidah ayat 2
		Syarief Hidayatullah	PDM	Setuju	Adanya maksud baik pemerintah untuk mensejahterahkan rakyat	Q.S. An-Nisa ayat 59
		Hendra Kusuma	PDM		Adanya kemaslahatan yang besar sehingga pemerintah mewajibkan, namun tetap harus memperhatikan shighat akadnya.	Q.S An-Nisa ayat 59
2.	Tidak ada opsi lain selain	Hasyim Sirrojudin SH.,Lc	PCNU	Setuju	Kebijakan Pemerintah Kepada	Q. S An-Nisa

	mengharuskan mendaftar dalam 1 KK				Rakyatnya itu harus berorientasi kepada kebaikan, Pemaksaan seperti hal tersebut ketika berorientasi tidak merugikan maka hukumnya wajib diikuti, kalau orientasi itu merugikan maka tidak boleh diikuti, Ketika kita dihadapkan oleh dua bahaya ambillah bahaya yang paling ringan resikonya	ayat 59, Kaidah fiqh
		KH Abdullah Thahir	PCNU		Kalau kebijakan sepihak memang itu dianggap baik itu tidak masalah, dan kita sebagai rakyat harus taat kepada pemerintah asalkan pemerintah benar-benar bukan dzolim	Q.S An-Nisa ayat 59
		Syarief Hidayatullah	PDM		Bentuk ketaatan kepada pemerintah karena ada kemaslahatan dalam BPJS	Q.S An-Nisa ayat 59
		Hendra Kusuma	PDM		Bentuk ketaatan kepada pemerintah karena ada kemaslahatan dalam BPJS	Q.S An-Nisa ayat 59
3.	Sanksi berupa tegura tertulis, denda atau	Hasyim Sirrojudin SH.,Lc	PCNU	Setuju	Hukum yang sudah disepakati oleh negara	Kaidah fiqh “Ladira

	tidak mendapatkan pelayanan publik				sebagai warga wajib mengikuti karena sudah ada bentuk bantuan PBI bagi yang kurang mampu dan karena adanya kebijakan pemerintah yang besar maslahatnya maka tetap harus ditati.	ra waladir ara” dan QS. An-Nisa ayat 59
		KH Abdullah Thahir	PCNU		Bentuk konsekuensi kepada rakyat dari pemerintah	Q.S An-nisa 59
		Syarief Hidayatullah	PDM	Setuju	Sanksi sifatnya mendidik namun sebelumnya sebaiknya diberi peringatan dalam bentuk diberi jangka waktu karena orang berhutang	Al-Baqarah 280, H.R Bukhari Muslim
		Hendra Kusuma	PDM	setuju	Bentuk ketaatan kepada pemerintah	Q.S An-Nisa 59
4.	Pelaksanaan BPJS yang belum merata diseluruh Indonesia, namun peserta yang sudah mendaftar tidak dapat mencabut BPJS walaupun peserta tersebut belum menggunakan BPJS	Hasyim Sirrojudin SH.,Lc	PCNU	Setuju	BPJS bukan tabungan, karena akad awalnya yaitu akad tabbaru’	Q.S Al-Maidah ayat 2
		KH Abdullah Thahir	PCNU	Setuju	Niat awalnya yaitu membantu orang lain.	Q.S Al-Maidah ayat 2
		Syarief Hidayatullah	PDM		BPJS menggunakan akad tabbaru; jadi kembali lagi kepada masyarakat harus melihat sisa tolong menolongnya dan	Q.S Al-Maidah ayat 2

					BPJS harus membuat aturan tersebut agar tidak ada yang merasa tidak adil	
		Hendra Kusuma	PDM		Seharusnya penanggung memberikan hak khiiyar kepada tertanggung karena bentuk transaksi harus ada kerelaan antar kedua belah pihak,	Q.S An-Nisa ayat 29 dan HR. Ibnu Majah
5.	Respon para tokoh terkait keberatan masyarakat atas kewajiban menggunakan BPJS	Hasyim Sirrojudin SH.,Lc	PCNU		Berikanlah sosialisasi, walaupun memang adanya unsur keterpaksaan, tetapi manfaatnya besar	Q.S Al-Maidah ayat 2
		KH Abdullah Thahir	PCNU	Kurang setuju	BPJS memang mengandung keterpaksaan untuk mengikutinya namun ada manfaat yang besar di BPJS. Ketika masyarakat keberatan dalam dan tidak mau menggunakan BPJS hal tersebut harus dibahas kembali karena Agama saja tidak dipaksakan	Q.S Al-Baqarah ayat 185 dan Q.S Al-Baqarah ayat 286
		Syarief Hidayatullah	PDM		Kurangnya sosialisai dan memaparkan dasar tolong menolong,	Q.S Al-Maidah ayat 2

					masyarakat kurang peduli akan kesehatan dan tolong menolong	
		Hendra Kusuma	PDM		Kurangnya sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat	Q.S Al-Maidah ayat 2
6	Akad dalam kepesertaan BPJS	Hasyim Sirrojudin SH.,Lc	PCNU	Setuju	BPJS merupakan akad taawun	QS.Al-Maidah ayat 2
		KH Abdullah Thahir	PCNU	Setuju	Adanya unsur tolong-menolong dalam BPJS	QS.Al-Maidah ayat 2
		Syarief Hidayatullah	PDM	Setuju	Akad BPJS adalah akad taawun untuk saling tolong menolong meringankan beban satu sama lain	Q.S Al-Maidah ayat 2
		Hendra Kusuma	PDM	Cenderung setuju	Akad tolong menolong namun harus diperjelas lagi akadnya agar saling rela antara kedua belah pihak	H.R Muslim

Maka dari itu pendapat yang dikemukakan oleh para tokoh di atas sudah sesuai dengan apa yang disyariatkan dalam Islam yaitu menggunakan al-Qur'an dan al-hadist dalam menguatkan pendapatnya. Tokoh NU Kota Batu lebih dominan menggunakan al-Qur'an dan Kaidah Fiqih, sedangkan tokoh Muhammadiyah lebih dominan menggunakan Al-Qur'an dan al-hadist.

Penggunaan al-Qur'an dan al-hadith sebagai sumber hukum oleh para tokoh tersebut adalah benar adanya sebagaimana dalam hukum Islam. Al-

Qur'an sebagai sumber dari segala sumber hukum. Hal ini berarti bahwa sumber-sumber hukum selain al-Qur'an tidak boleh menyalahi apa-apa yang telah ditetapkan al-qur'an. Memang belum ada nash yang menghalalkan maupun mengharamkan asuransi, BPJS Kesehatan sendiri merupakan asuransi yang dijalankan oleh pemerintah. Maka dari itu para tokoh diatas menggunakan metode hukum yang mendekati dari sifat maupun pelaksanaan BPJS Kesehatan. Seperti tujuan dari BPJS Kesehatan adalah membantu masyarakat dalam meringankan pembiayaan pengobatan yang dikerjakan karena adanya kemaslahatan di dalam BPJS yang sesuai dengan aspek maqasid syariah dan masalah mursalah yang lebih mengedepankan kemaslahatan sosial daripada kemaslahatan individual.

Maslahah mursalah menurut lughat terdiri dari dua kata, yaitu *masalahah* dan *mursalah*. Kata *masalahah* berasal dari kata kerja bahasa arab *صَلَحَ* - *يُصَلِّحُ* menjadi *صُلْحًا* atau *مَصْلِحَةً* yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Sedangkan kata *mursalah* berasal dari kata kerja yang ditasrifkan sehingga menjadi *isim maf'ul*, yaitu: *أُرْسِلَ* - *إِرْسَالًا* - *مُرْسِلٌ* - *أُرْسِلَ* menjadi *مُرْسَلٌ* yang berarti diutus, dikirim atau dipakai (dipergunakan). Perpaduan dua kata menjadi *masalahah mursalah* yang berarti prinsip kemaslahatan (kebaikan) yang dipergunakan menetapkan suatu hukum Islam. Juga dapat berarti, suatu perbuatan yang mengandung nilai baik (bermanfaat).¹¹² Sedangkan Maqasid syariah adalah mendatangkan masalah dan menghindarkan bahaya. Dalam maqasid syariah tersebut diharapkan

¹¹² Chaerul Umam, dkk, *Ushul Fiqih I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), Hlm. 135.

segala sesuatu yang dikerjakan oleh manusia tidak lepas dari kemaslahatan manusia itu sendiri dan manusia sekitarnya. Oleh karena itu segala hal yang medatangkan kemadharatan atau kerusakan harus dihindari sesuai kaidah fiqih

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak memudaratkan dan tidak dimudaratkan”

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahah”

Maqasid syariah dalam penentuannya juga mengacu kepada Al-Qur’an dan al-hadis, seperti halnya pendapat para tokoh diatas. Mereka menggunakan al-Qur’an dan al-hadits dalam menguatkan dasar pendapatnya, Maka dari itu pendapat yang dikemukakan oleh para tokoh di atas sudah sesuai dengan apa yang disyariatkan dalam Islam yaitu menggunakan al-Qur’an dan al-hadits dalam menguatkan pendapatnya.

BAB V

PENUTUP

Bab Kelima sebagaimana penutup memaparkan dua bagian, meliputi Kesimpulan, dan saran. Paparan lebih lengkapnya sebagai berikut.

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan penjelasan dari Bab I sampai dengan Bab V, dapat disimpulkan bahwa Persyaratan sepihak dalam BPJS merupakan bentuk tolong-menolong dan ketaatan kepada pemerintah karena terdapat kemasalahatan dalam BPJS yaitu kesehatan dan tolong menolong kepada yang lain. Respon Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terkait keberatan masyarakat dalam BPJS yaitu karena kurangnya sosialisasi dan ketika ada yang merasakan keberatan harusnya diverifikasi kembali karena Allah saja tidak memberatkan hambanya diluar kemampuannya dan menurut tokoh Muhammadiyah sebaiknya mengadakan hak khiiyar setiap individu untuk memilih melanjutkan atau tidak. Pendapat Nahdlatul Ulama tentang persyaratan sepihak dalam proses kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yaitu lebih menggunakan Al-Qur'an dan kaidah fiqihyah. Para tokoh sepakat bahwa BPJS merupakan akad *taawun* atau *tabarru*. Berdasarkan dalil yang dijadikan rujukan, para tokoh memakai metode *manhaji* artinya adalah metode dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang disusun oleh imam madzhab dengan menggunakan Al-Qur'an dan kaidah-kaidah pokok (*al-Qowaid al-Ushuliyah*) sebagai dasar hukum yang utama. Pendapat Muhammadiyah tentang persyaratan sepihak dalam proses kepesertaan Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial yaitu lebih menggunakan Al-Qur'an dan Hadist. Berdasarkan dalil yang dijadikan rujukan, para tokoh memakai metode pendekatan bayani menggunakan nash-nash syariah dalam menetapkan suatu hukum. Al-Ijtihad Al-Bayani yaitu menjelaskan hukum yang kasusnya telah terdapat dalam nash al-Qur'an dan Hadits

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian, saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Saran untuk pihak BPJS yaitu lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait penyelenggara BPJS, perlu diperjelas akad individu bagi peserta yang akan mendaftar karena akadnya tolong menolong dan sebaiknya Pemerintah saling berkoordinasi dengan tokoh Agama dan tokoh Masyarakat agar program berjalan dapat dengan lancar
2. Saran untuk masyarakat sebaiknya mempelajari dasar-dasar hukum dan sebaiknya sadar akan kesehatan akan diri, keluarga dan saudara yang lain, karena BPJS Kesehatan ini sangat membantu bagi saudara-saudara yang kurang mampu.
3. Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu dalam hal ini peneliti yang dilakukan oleh peneliti tentang Persyaratan sepihak dalam proses kepesertaan BPJS pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, peneliti menyarankan kepada seluruh pihak untuk melakukan pengkajian terhadap BPJS agar semua pihak memiliki prespektif yang bisa dijadikan pedoman bersama dalam Negara Kesatuan Indonesia.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR



Gambar 1

Foto bersama dengan Bapak M. Syarief Hidayatullah S.Ag (Ketua Bidang Tarjih dan Pondok Pesantren Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Batu)



Gambar 2

Foto saat wawancara dengan bapak Hendra Sukma Wijaya Amd.Akp (Wakil Ketua Majelis Tarjih Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Batu)



Gambar 3

Foto saat wawancara dengan Bapak: Abdul Khoлиq,S.Pd Majelis Tabligh PDM
Kota Batu




Gambar 4

Foto saat wawancara bersama Bapak K.H Hasyim Sirojuddin, S.H., Lc



Gambar 5

Foto bersama saat wawancara dengan KH. Abdullah Thohir (Ketua Rais Suriah PCNU sejak 2007- 2023 dan Pengurus MUI Kota Batu



DAFTAR PERTANYAAN

NAMA : SERLY PUTRI WAHYUANA
JUDUL SKRIPSI : PERSYARATAN SEPIHAK DALAM PROSES KEPESEERTAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL MENURUT TOKOH NU DAN MUHAMMADIYAH KOTA BATU

No	Fokus Penelitian	Pertanyaan	Informan
1.	Persyaratan Sepihak dalam Kepesertaan BPJS	<p>1. Apakah pemahaman NU dan Muhammadiyah tentang asuransi?</p> <p>Pengantar Soal No 2 & 3</p> <p><i>Pihak BPJS mengharuskan 1 KK mendaftarkan BPJS dan tidak ada opsi lain selain mengharuskan mendaftarkan dalam 1 KK dan terdapat sanksi jika tidak mendaftarkan BPJS. Hal tersebut yang bisa disebut sebagai persyaratan sepihak.</i></p> <p>2. Apakah pendapat NU dan Muhammadiyah tentang persyaratan sepihak?</p> <p>3. Menurut NU dan Muhammadiyah apakah boleh menggunakan persyaratan sepihak dalam melakukan transaksi? Apa hukum dan dasarnya?</p> <p>Pengantar No 4 & 5</p> <p><i>Per 1 Januari 2019 Seluruh Warga Indonesia harus menggunakan BPJS dan Pasal 14 UU No.24 Tahun 2011 tentang BPJS menjelaskan bahwa Setiap</i></p>	Tokoh NU dan Muhammadiyah

		<p><i>orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia, WAJIB menjadi Peserta Program Jaminan Sosial.</i></p> <p>4. Bagaimana pandangan NU dan Muhammadiyah terkait kewajiban menggunakan BPJS? Apa dasarnya?</p> <p>5. Bolehkah pemerintah mewajibkan keikutsertaan rakyat pada program BPJS? Apa dasarnya?</p> <p>Pengantar No. 6 <i>Dalam Pasal 5 ayat 2 PP No.86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi memaparakan bahwa Wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarga sebagai peserta BPJS dan jika tidak mendaftar akan mendapatkan sanksi berupa teguran tertulis, denda dan tidak mendapatkan pelayanan publik.</i></p> <p>6. Bagaimana menurut NU dan Muhammadiyah terhadap penerapan sanksi tidak mendapat pelayanan publik jika tidak menggunakan BPJS? Apa Hukum dan dasarnya?</p> <p>7. Bagaimana menurut NU dan Muhammadiyah terhadap pelaksanaan BPJS yang belum merata di seluruh Indonesia namun peserta yang sudah mendaftar tidak dapat mencabut BPJSnya walaupun peserta tersebut belum menggunakan atau belum mendapatkan fasilitas dari BPJS ? Apa Hukum dan dasarnya?</p>	
--	--	--	--

		<p>8. Menurut NU dan Muhammadiyah , apakah asuransi BPJS termasuk akad yang mengandung unsur Gharar (Ketidakpastian)?</p> <p>9. Menurut NU dan Muhammadiyah , apakah akad BPJS mengandung unsur Keterpaksaan? Bagaimana hukum dan dasarnya?</p> <p>10. Bagaimana Respon NU dan Muhammadiyah Terkait Keberatan masyarakat atas Kewajiban menggunakan BPJS?</p> <p>11. Apakah BPJS sudah memenuhi aspek kemaslahatan umat?</p>	
2.	Metode Penetapan Hukum	<p>12. Apa Metode yang digunakan oleh NU dan Muhammadiyah dalam menetapkan Hukum?</p> <p>13. Bagaimana metode atau dasar yang digunakan dalam menetapkan hukum terhadap persyaratan sepihak dalam kepesertaan BPJS?</p>	
3.	Faktor penghambat dan Pendukung	<p>14. Apakah NU dan Muhammadiyah mendukung dengan adanya BPJS?</p> <p>15. Menurut anda, faktor apa saja yang menjadi pendukung berkembangnya asuransi (BPJS)?</p> <p>16. Menurut anda faktor apa saja yang menjadi penghambat pelaksanaan asuransi (BPJS)?</p>	
4.	Solusi	<p>17. Bagaimana solusi NU dan Muhammadiyah yang dapat diberikan untuk masyarakat?</p>	

		18. Bagaimana solusi NU dan Muhammadiyah yang dapat diberikan untuk pemerintah?	
--	--	---	--



DAFTAR TABEL

Tabel 1
Pesamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama/ Judul	Institusi	Jenis Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Arif Priyo Pambudi, 2016, Kontrak Baku Pada Polis Asuransi Syariah Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen.	Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta	Yuridis Normatif dengan pendekatan deskriptif analisis.	Membahas terkait asuransi dan Semacam Persyaratan sepihak atau kontrak baku	Perbedaan dalam jenis Penelitian, peneliti menggunakan metode yuridis empiris, pada penulisan skripsi peneliti lebih kepada akad, persyaratan sepihak yang diterapkan BPJS sedangkan peneliti sebelumnya lebih kepada klausula-klausulanya.
2	Bakhtiar Yusuf, 2017 <i>Status BPJS Kesehatan Menurut Islam: Studi Komparatif Menurut Hasil Keputusan MUI dan Hasil Keputusan NU</i>	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	Normatif	Pembahasan di bidang penyelenggaraan BPJS,	Sudut pandang yang berbeda pada pengkajian, penelitian ini lebih menitik beratkan berdasarkan teori masalah mursalah, jenis penelitian normatif, perbedaan sudut pandang MUI dan NU sedangkan penulis NU dan Muhammadiyah

3.	Kardi Fidmatan, 2016, <i>Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan</i>	UIN Alauddin Makasar	Normatif	Pembahasan di bidang penyeleng- araan BPJS,	Pembahasan terkait analisis Fatwa MUI terhadap BPJS, jenis penelitian normatif sedangkan penulis membahas terkait kepersertan BPJS dan jenis penelitian empiris
4.	Atik Abidah, 2016 <i>Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Kota Madiun tentang BPJS</i>	STAIN Ponorogo	Empiris	Pembahasan di bidang penyeleng- araan BPJS, pandangan NU dan Muhammadiyah	Pembahasan lebih kepada denda dan akad yang tidak sesuai pada saat pendaftaran sedangkan penulis membahas terkait kewajiban menggunakan BPJS, dan persyaratan sepihak yang diterapkan BPJS serta adanya sanksi jika tidak menggunakan BPJS.

Tabel 2
Ringkasan Pendapat tokoh Muhammadiyah dan NU Kota Batu

No	Permasalahan	Nama	Unsur	Pendapat	Alasan	Dasar
1.	Kewajiban menggunakan BPJS untuk seluruh keluarga dalam 1 KK	Hasyim Sirrojudin SH.,Lc	PCNU	Setuju	Kewajiban menggunakan BPJS untuk seluruh warga hal itu diperbolehkan karena adanya unsur tolong menolong.	QS.Al-Maidah ayat 2
		KH Abdullah Thahir	PCNU	Setuju	Adanya unsur Tolong menolong dan kebijakan itu baik sedangkan bagi yang tidak mampu ada bantuan dari pemerintah dan asalkan pemerintah tidak dzalim	QS.Al-Maidah ayat 2
		Syarief Hidayatullah	PDM	Setuju	Adanya maksud baik pemerintah untuk mensejahterahkan rakyat	Q.S. An-Nisa ayat 59
		Hendra Kusuma	PDM		Adanya kemaslahatan yang besar sehingga pemerintah mewajibkan, namun tetap harus memperhatikan shighat akadnya.	Q.S An-Nisa ayat 59
2.	Tidak ada opsi lain selain mengharuskan mendaftarkan dalam 1 KK	Hasyim Sirrojudin SH.,Lc	PCNU	Setuju	Kebijakan Pemerintah Kepada Rakyatnya itu harus berorientasi kepada kebaikan, Pemaksaan	Q. S An-Nisa ayat 59, Kaidah fiqh

					seperti hal tersebut ketika berorientasi tidak merugikan maka hukumnya wajib diikuti, kalau orientasi itu merugikan maka tidak boleh diikuti, Ketika kita dihadapkan oleh dua bahaya ambillah bahaya yang paling ringan resikonya	
		KH Abdullah Thahir	PCNU		Kalau kebijakan sepihak memang itu dianggap baik itu tidak masalah, dan kita sebagai rakyat harus taat kepada pemerintah asalkan pemerintah benar-benar bukan dzolim	Q.S An-Nisa ayat 59
		Syarief Hidayatullah	PDM		Bentuk ketaatan kepada pemerintah karena ada kemaslahatan dalam BPJS	Q.S An-Nisa ayat 59
		Hendra Kusuma	PDM		Bentuk ketaatan kepada pemerintah karena ada kemaslahatan dalam BPJS	Q.S An-Nisa ayat 59
3.	Sanksi berupa tegura tertulis, denda atau tidak mendapatkan pelayanan publik	Hasyim Sirrojudin SH.,Lc	PCNU	Setuju	Hukum yang sudah disepakati oleh negara sebagai warga wajib mengikuti karena sudah ada bentuk bantuan	Kaidah fiqih “Ladira ra waladir ara” dan QS.

					PBI bagi yang kurang mampu dank arena adanya kebijakan pemerintah yang besar maslahatnya maka tetap harus ditati.	An-Nisa ayat 59
		KH Abdullah Thahir	PCNU		Bentuk konsekuwensi kepada rakyat dari pemerintah	Q.S An-nisa 59
		Syarief Hidayatullah	PDM	Setuju	Sanksi sifatnya mendidik namun sebelumnya sebaiknya diberi peringatan dalam bentuk diberi jangka waktu karena orang berhutang	Al-Baqarah 280, H.R Bukhari Muslim
		Hendra Kusuma	PDM	setuju	Bentuk ketaatan kepada pemerintah	Q.S An-Nisa 59
4.	Pelaksanaan BPJS yang belum merata diseluruh Indonesia, namun peserta yang sudah mendaftar tidak dapat mencabut BPJS walaupun peserta tersebut belum menggunakan BPJS	Hasyim Sirrojudin SH.,Lc	PCNU	Setuju	BPJS bukan tabungan, karena akad awalnya yaitu akad tabbaru'	Q.S Al-Maidah ayat 2
		KH Abdullah Thahir	PCNU	Setuju	Niat awalnya yaitu membantu orang lain.	Q.S Al-Maidah ayat 2
		Syarief Hidayatullah	PDM		BPJS menggunakan akad tabbaru; jadi kembali lagi kepada masyarakat harus melihat sisa tolong menolongnya dan BPJS harus membuat aturan tersebut agar	Q.S Al-Maidah ayat 2

					tidak ada yang merasa tidak adil	
		Hendra Kusuma	PDM		Seharusnya penanggung memberikan hak khayar kepada tertanggung karena bentuk transaksi harus ada kerelaan antar kedua belah pihak,	Q.S An-Nisa ayat 29 dan HR. Ibnu Majah
5.	Respon para tokoh terkait keberatan masyarakat atas kewajiban menggunakan BPJS	Hasyim Sirrojudin SH.,Lc	PCNU		Berikanlah sosialisasi, walaupun memang adanya unsur keterpaksaan, tetapi manfaatnya besar	Q.S Al-Maidah ayat 2
		KH Abdullah Thahir	PCNU	Kurang setuju	BPJS memang mengandung keterpaksaan untuk mengikutinya namun ada manfaat yang besar di BPJS. Ketika masyarakat keberatan dalam dan tidak mau menggunakan BPJS hal tersebut harus dibahas kembali karena Agama saja tidak dipaksakan	Q.S Al-Baqarah ayat 185 dan Q.S Al-Baqarah ayat 286
		Syarief Hidayatullah	PDM		Kurangnya sosialisai dan memaparkan dasar tolong menolong, masyarakat kurang peduli akan kesehatan	Q.S Al-Maidah ayat 2

					dan tolong menolong	
		Hendra Kusuma	PDM		Kurangnya sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat	Q.S Al-Maidah ayat 2
6	Akad dalam kepesertaan BPJS	Hasyim Sirrojudin SH.,Lc	PCNU	Setuju	BPJS merupakan akad taawun	QS.Al-Maidah ayat 2
		KH Abdullah Thahir	PCNU	Setuju	Adanya unsur tolong-menolong dalam BPJS	QS.Al-Maidah ayat 2
		Syarief Hidayatullah	PDM	Setuju	Akad BPJS adalah akad taawun untuk saling tolong menolong meringankan beban satu sama lain	Q.S Al-Maidah ayat 2
		Hendra Kusuma	PDM	Cenderung setuju	Akad tolong menolong namun harus diperjelas lagi akadnya agar saling rela antara kedua belah pihak	H.R Muslim

BIOGRAFI RESPONDEN

1. Responden : Hasyim Sirrojudin S.H Lc
 TTL : Batu, 19 Desember 1970
 Alamat : Sidomulyo, Batu
 Pendidikan : SD Sidomulyo
 MTs Hasyim Asyari
 Pondok Pesantren Lirboyo
 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Malang
 Ribbath darrul Mustaffa Tarim Hadharamaut Yaman
 Jabatan : Pengasuh Pondok Pesantren Manba'ul Ulum
 Sidomulyo Kota Batu
 Ketua Tanfidzhiyah PCNU 2012-2017
 Katib Suriah PCNU 2017-2022
2. Responden : KH. Abdulloh Thohir
 TTL : 1961
 Alamat : Temas, Batu
 Pendidikan : Pondok Miftahul Huda-Gading
 Pesantren Darul Ulum Peterongan , Jombang
 Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri
 Jabatan : Pengasuh Pondok Pesantren Darul Muta'alim Kota
 Batu
 Pengurus MUI Kota Batu
 Rais Suriah PCNU 2017-2022
3. Responden : M. Syarief Hidayatullah S.Ag
 TTL : Sumbawa 06 April 1976
 Alamat : Pri savira Blok D No 15 Mojorejo Batu
 Pendidikan : S1 Syariah UMM
 S2 Magister Ilmu Agama UIN Malang (Proses)

Jabatan : Ketua Bidang Tarjih dan Pondok Pesantren Kota Batu

4. Responden : Hendra Sukma Wijaya Amd.Akp

TTL : Lumajang, 12 januari 1987

Alamat : Jl. Hasanudin Junrejo, Batu

Pendidikan : Poltekes Supraun

Pesantren Abdurrahman

Pondok Pesantren Darul Muttaqin, Pendem

Jabatan : Ketua Majelis Tarjih Batu

Pengasuh Ma'had Cordoba Al-Mubarakah Malang

